

**KOMUNIKASI EDUKASI KELUARGA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI
GAMPONG LAMPAGEU KECAMATAN PEUKAN BADA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

Elsa Audry Luis

NIM. 190401113

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2024

**KOMUNIKASI EDUKASI KELUARGA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI
GAMPONG LAMPAGEU KECAMATAN PEUKAN BADA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Oleh.

**Elsa Audry Luis
NIM. 190401113**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Syahril Furgany, M. I. KOM
NIP. 198904282019031011**

Pembimbing II



**Dr. Fitri Meliya Sari, M. I. KOM
NIP. 199006112020122015**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh

Elsa Audry Luis

NIM. 190401113

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 16 Juli 2026 M

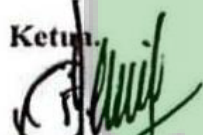
31 Muharram 1448 H

Di

Darussalam-Banda Aceh

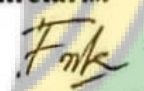
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua.


Syahril Furgany, M.I.Kom.

NIP. 198904282019031011

Sekretaris.


Dr. Fitri Meliya Sari, M. I. Kom

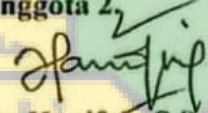
NIP. 199006112020122015

Anggota 1.


Arif Ramdan Sulaeman, S.Sos., M.A.

NIP. 19800731202321006

Anggota 2.


Dr. Hanifah, S.Sos.I., M.Ag.

NIP. 199009202019032015

Mengetahui,


Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd

NIP. 19641220 198412 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELSA AUDRY LUIS

Nim : 190401113

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul **“Komunikasi Edukasi Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada”** ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam dunia Akademis. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini, atau adanya kritikan terhadap keasliannya.

Banda Aceh, 07 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,




ELSA AUDRY LUIS
NIM. 190401113

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang semakin memprihatinkan sehingga diperlukan upaya pencegahan sejak dini melalui komunikasi edukasi dalam keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak agar mampu mengenali, menghindari, dan melaporkan tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi edukasi keluarga sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan edukasi seksual kepada anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 4 orang informan, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi edukasi keluarga berperan penting dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Orang tua memberikan edukasi melalui komunikasi terbuka, mengenalkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, mengajarkan anak menjaga batasan diri, meningkatkan pengawasan, serta menanamkan nilai-nilai agama dan moral sejak usia dini. Adapun kendala yang dihadapi orang tua meliputi anggapan bahwa pendidikan seksual masih dianggap tabu, kurangnya pengetahuan mengenai cara menyampaikan edukasi seksual sesuai usia anak, keterbatasan waktu bersama anak, serta rasa malu dan canggung ketika membahas masalah seksual. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi edukasi keluarga merupakan langkah yang efektif dalam mencegah kekerasan seksual pada anak apabila dilakukan secara terbuka, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Komunikasi keluarga, edukasi seksual, pencegahan, kekerasan seksual, anak.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Komunikasi Edukasi Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Almarhum ayah tercinta Iswadi yang telah berpulang saat penulis masih kecil, meskipun ayah tidak sempat menyaksikan perjalanan Pendidikan penulis hingga saat ini, pencapaian ini dipersembahkan sebagai bukti bahwa Pendidikan dan perjuangan hidup yang berat tetap penulis lanjutkan. Terima kasih atas kasih sayang dan segala jejak keteladanan semasa ayah hidup yang menjadi penguat dalam setiap langkah kehidupan penulis, Ibu tercinta Lustinar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kepada adik penulis terutama Serly Maulidea Saputri yang senantiasa memberi dorongan dan semangat agar Pendidikan terus dilanjutkan diingat dari semua pengorbanan yang telah penulis lakukan. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua

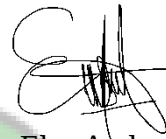
doa dan dukungannya.

2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag, selaku Rektor dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Kairuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. Saifullah, M.Ag, selaku Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan I Bapak Dr. Mahmuddin, Wakil Dekan II Bapak Fairus, S.Ag., M.A. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Sabirin.
4. Bapak Syahril Furqani, M.I.Kom Selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry sekaligus sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Hanifah, S.Sos.I., M.Ag. selaku sekretaris Prodi Komunikasi Penyiaran Islam.
6. Ibu Dr. Fitri Meliya Sari, M. I. KOM sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancarai serta memberikan informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat seperjuangan seluruh angkatan 2019, dan Juga sahabat- sahabat saya dalam grup owl family, gerabah serta muannis yang senantiasa mendukung penyelesaian skripsi penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 07 Juni 2026

Penulis,



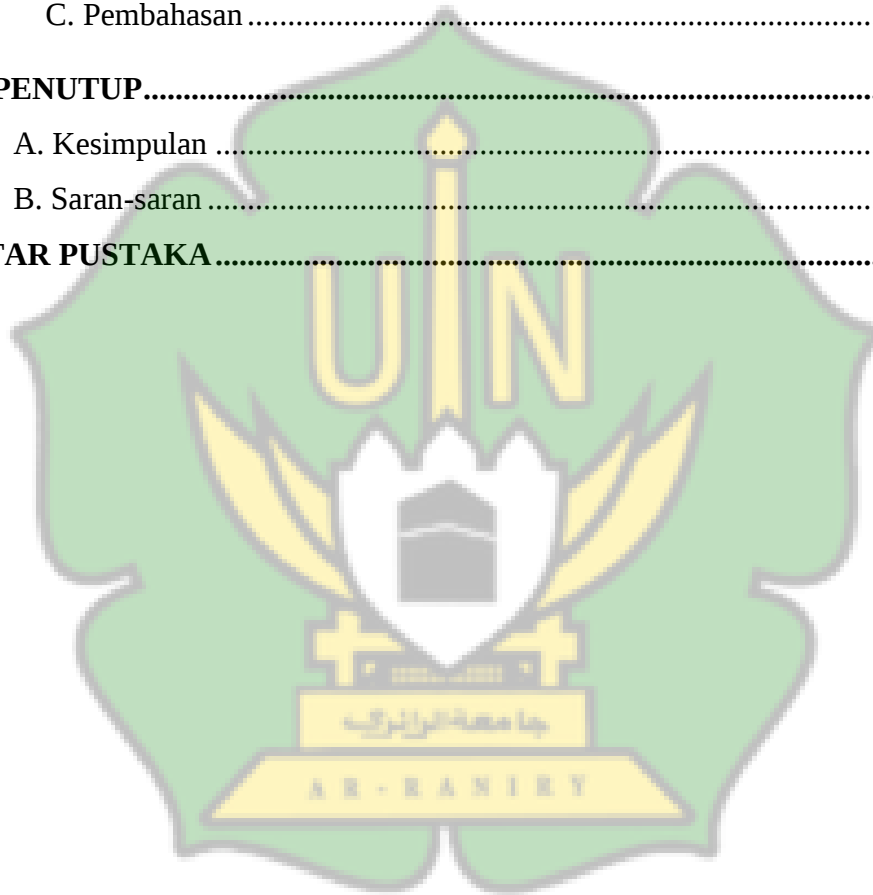
Elsa Audry Luis



DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGATAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Konsep.....	14
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	16
A. Kajian Terdahulu Yang Relevan	16
B. Pengertian Komunikasi	20
1. Bentuk Komunikasi	22
2. Fungsi Dan Tujuan Komunikasi.....	23
2. Fungsi Dan Tujuan Komunikasi.....	23
C. Pengertian Edukasi	26
D. Pengertian Kekerasan Seksual	26
E. Bentuk dan Jenis Kekerasan Seksual.....	30
F. Dampak Kekerasan Seksual.....	35
G. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.....	38
H. Anak	42
I. Teori Peran.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Kehadiran Penelitian	50

E. Jenis dan Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	55
B. Hasil Penelitian.....	55
C. Pembahasan	59
BAB PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Seks mempunyai pengertian yaitu upaya memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan manusia pendidikan seks pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Dengan demikian pendidikan seks ini juga bisa disebut pendidikan kehidupan keluarga.

Informasi berupa pencegahan dan pembentukan sikap serta keyakinan tentang seks, tindak kekerasan merupakan suatu perilaku manusia yang tidak pantas untuk dilakukan dan menimbulkan penderitaan, baik penderitaan fisik maupun penderitaan psikis. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pendidikan seksual sekarang ini sangatlah penting karena banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini keluarga dan lingkungan sekitar perlu berkerja sama dalam melindungi anak, terlebih lagi melindungi anak didasari dengan pikiran bahwa anak adalah makhluk lemah yang tidak mampu mencegah atau melawan berbagai ancaman

disekitarnya, sehingga ia mulai terluka fisik maupun mentalnya. Karena konstruksi tubuh anak yang kecil dan ketidak mampuannya atau belum mampunya anak untuk mempertimbangkan risiko bahaya yang mungkin terjadi pada dirinya, baik karena tindakan pribadinya sendiri maupun bahaya yang ada di lingkungan sekitarnya.

Sebagai orang tua, memberikan hak pendidikan kepada anak adalah hal yang penting dan dapat dikatakan hal yang utama, salah satunya adalah edukasi seksual. Edukasi seksual adalah pengetahuan yang harus diketahui oleh anak, anak dapat mengetahui dan memahami seksualitas yang jelas dan benar. Komunikasi mestinya dibangun mulai pada anak usia dini, hal tersebut diarahkan agar nantinya tercipta keterkaitan yang baik antara orang tua dan anak untuk membuat hubungan yang harmonis. Akan tetapi fenomena pada saat ini di Indonesia khususnya di Aceh orang tua masih merasa canggung dalam memberikan edukasi seksual kepada anak mereka terlebih pada usia dini, hal ini masih sangat tabu dikalangan masyarakat.

Orang tua dan merasa risih dan malu jika anak-anak menanyakan seputar seksual, banyak dari mereka yang tidak menanggapi dengan serius terkait dengan edukasi padahal jika mengingat maraknya kasus kekerasan seksual pada anak harusnya edukasi seksual menjadi hal yang penting untuk diberikan kepada anak. Orang tua beranggapan bahwa hal ini akan diketahui sendiri oleh anak saat umur mereka beranjak dewasa, padahal hal ini mengakibatkan anak tumbuh tanpa pengetahuan dasar seksual, jika orang tua malu dan enggan memberikan edukasi langsung kepada anak, anak akan berusaha mencari tahu ke sumber yang kurang

tepat yang mana hal itu dapat memberikan dampak dan pemahaman yang buruk kepada anak, karena sebagian besar korban pelecehan seksual tidak paham bahwa apa yang menimpa mereka merupakan pelecehan seksual, oleh karena itu disinilah peran edukasi seksual sangat dibutuhkan agar anak paham apa yang telah dialaminya.

Kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Salah satu pemicunya adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua. Namun, faktor tersebut bukanlah satu-satunya faktor pemicu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terkait dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat¹

Bagi keluarga yang memiliki masalah dengan karakteristik keluarga yang tidak sewajarnya dan memiliki anak yang perlu perawatan maka masalah keluarga tersebut yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Anak yang tidak memiliki ayah atau ibu menjadi utama untuk diperhatikan oleh pemerintah. Bagi keluarga yang memiliki kemampuan memelihara anak dengan baik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membekali dan melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan anak maka barulah komunikasi antara orang tua dan anak sangat diperlukan, melalui edukasi seksual untuk anak, pengungkapan diri dengan jujur, komunikasi antarpribadi yang harmonis, memberikan teladan dengan menggunakan bahasa yang baik dan pemberian motivasi untuk mandiri. Nantinya hambatan komunikasi dalam keluarga dapat diatasi dengan menyediakan waktu untuk berkomunikasi,

¹ Hasyim Hasanah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media", SAWWA, Volume 9, Nomor 1, 2013, hlm. 162-163

menciptakan sikap keterbukaan, saling menghormati dan menghargai serta sikap mendukung terhadap anak.²

Salah satu edukasi seksual yang paling dasar adalah memperkenalkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, saat ini banyak orang tua yang pada saat memperkenalkan bagian tubuh yang bersifat privasi kepada anak, mereka menggunakan kata ganti untuk bagian tubuh yang perlu di edukasi padahal dengan menggunakan kata baku yang baik dan benar pada saat memperkenalkan bagian tersebut kepada anak secara tidak langsung orang tua membangun kepercayaan dari sang anak. Anak akan melihat orang tua mereka sebagai sosok yang bisa diajak berbicara dan berdiskusi apapun termasuk tentang topik tersebut.

Setelah itu orang tua juga harus mengajarkan anak untuk menjaga batasan antara dirinya dan orang lain, orang tua harus memberitahu kepada anak bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain, orang tua juga harus mengajarkan sang anak agar tidak membiarkan dirinya menyentuh dan disentuh orang lain. Karena jika anak memahami dan mengetahui hal yang pantas dan tidak serta hal yang benar dan salah anak tidak akan menutup diri kepada orang tua jika suatu saat ia dilecehkan oleh siapa pun dan di mana pun ia berada.

Di Indonesia sendiri beberapa sekolah sudah banyak yang menerapkan pendidikan seksual pada anak usia dini, salah satunya SDII Al Abidin Surakarta yang bekerja sama dengan orang tua secara dini mengajarkan anak tentang pendidikan seksual melalui *toilet training* sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan mengajarkan anak bagaimana hal-hal yang dilakukan

² Handayani, M. (2017). "Pencegahan Kasus Pelecehan Seksual pada Anak Melalui Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua dan Anak". Jurnal Ilmiah Visi PGTK Paud dan DIKMAS, hlm. 67.

oleh siswanya setelah BAK dan BAB secara terbuka dan personalia, mengenalkan anak bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh oleh anak dan tidak boleh disentuh oleh orang lain dan membahas menstruasi secara terbuka dengan menggabungkan unsur agama dan hukum-hukumnya. Setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung SDII Al Abidin Surakarta mengajarkan pendidikan seks dengan menjelaskan lebih detail materi yang sudah dipelajari sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung sesuai fase perkembangan anak. Pemisahan antara siswa siswi pada kelas atas juga dilakukan di SDII Al Abidin Surakarta guna untuk memperkecil pubertas dini pada anak.³

Di Aceh pun ada beberapa sekolah usia dini yang menerapkan pendidikan seksualitas, salah satunya Paud Harsya Ceria. Sesuai observasi langsung dengan salah satu guru di sekolah tersebut, para guru mengajarkan kepada anak didik mereka yakni organ tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain terlebih kepada anak berkebutuhan khusus yang umumnya tidak paham mengenai hal tersebut, seperti saat menemani anak ke kamar mandi, guru hanya menemani sampai di depan pintu saja dan tidak ikut andil dalam membasuh area reproduksi secara langsung, mereka membiarkan anak-anak tersebut membersihkan area reproduksinya sendiri dan tentu ini dilakukan di dalam pantauan para guru agar anak-anak paham dan terbiasa tentang hal tersebut.

³ Vioni Ilmi Mahanani, skripsi: *'' Penerapan Pendidikan Seks di SD Islam Internasional Al Abidin Surakarta Berdasarkan Pedoman Teknis internasional UNESCO''* (Surakarta: UNMUHA, 2022), hlm. 4

Dalam Undang-Undang Negara telah menjelaskan Anak sebagai generasi penerus cita-cita dan masa depan suatu bangsa oleh karena itu untuk mempersiapkan pewaris bangsa yang berkualitas dan sejahtera. Sesuai pasal 1 ayat 2 Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Negara berkewajiban untuk : “...menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi.”⁴

Pada dasarnya sejak terlahir di dunia, anak sudah menjadi tanggung jawab dari orang tuanya untuk melindungi serta menyejahterakan mereka, anak harus mendapatkan kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari fisik, mental, psikososial serta spiritual yang dimana hal itu akan didapat dari keluarga dan masyarakat tempat mereka tinggal.⁵

Namun sangat disayangkan saat ini banyak sekali kita lihat dan dengar berita di televisi maupun media sosial terkait kekerasan seksual kepada anak usia dini, mulai dari ditelantarkan, diperkosa, disodomi dan masih banyak kekerasan seksual lainnya yang bahkan dilakukan oleh kerabat dekat dan masyarakat di lingkungannya sendiri. Hal ini tentu membuat Orang tua menjadi lebih takut dan waspada atas keselamatan anak mereka. Di Indonesia khususnya di Aceh kasus kekerasan seksual terus terjadi, para anak yang harusnya memiliki dunia yang

⁴ https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_35_2014.pdf

⁵ Wildayantika pratiwi, Skripsi: ‘*peran Orang Tua Dalam Mengenalkan Edukasi Seksual Pada Anak Menurut Perspektif Islam di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*’ (Palopo: IAIN, 2021), hlm. 1

berwarna dan bahagia faktanya mereka mendapatkan dunia suram dan menyedihkan yang akan membekas di hidup mereka sampai mereka tua kelak.

Ironisnya kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak memiliki nilai tertinggi diantara kasus lainnya, modus yang sering digunakan pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya adalah dengan menawarkan permen, jajanan, serta berpura-pura sebagai teman dari orang tua korban tersebut. Anak yang tidak paham tentang larangan mempercayai dan menerima barang dari orang asing tentu tertarik dengan modus si pelaku dan akhirnya terjerumus dalam aksi si pelaku pelecehan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat hingga akhir Juni 2023, kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh mengalami peningkatan. Kepala DP3A Aceh mengatakan bahwa kasus ini mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, untuk tahun 2023, dari 575 kasus yang terjadi, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak mendominasi dengan 333 kasus dan perempuan 242 kasus sementara untuk anak paling tinggi kekerasan seksual dengan 89 kasus dan kekerasan fisik 77 laporan. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, kasus paling tinggi ditemui di Banda Aceh dengan jumlah 76 kasus, selanjutnya Aceh Besar, Aceh Utara 48 kasus dan Aceh Tamiang 34 kasus.

Menurut Kepala DP3A kasus kekerasan seksual yang terjadi tak terlepas dari faktor pola asuh orang tua yang mana kurangnya kontrol terhadap anak-anak mereka bahkan kekerasan kerap dilakukan oleh orang terdekat korban seperti tetangga, paman, sepupu, kakek dan bahkan orang tua anak itu sendiri. Korban

mudah dirayu dan dibujuk sehingga diancam untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada orang tua maupun orang terdekat korban, kasus kekerasan seksual kepada anak khususnya di Aceh dapat dikatakan ibarat ‘‘Fenomena Gunung Es’’ karena masih sangat banyak kejadian yang belum dilaporkan sebab keluarga korban takut mendapat stigma negatif dan aib dari lingkungannya, bahkan ada korban yang sudah melapor namun menarik kembali laporan serta memaafkan pelaku karena pelaku yang merupakan orang terdekat atau berpengaruh sementara korban terus terganggu psikisnya jika melihat pelaku lalu lalang di depan matanya.⁶

Salah satu kecamatan yang memiliki kasus kekerasan seksual di Provinsi Aceh adalah Kecamatan Peukan Bada. Di Peukan Bada sendiri terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi dari tahun ke tahun. Salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di Peukan Bada tercatat pada Juli tahun 2021. Pelaku meluapkan hasrat seksnya kepada anak yang harusnya ia lindungi, pelaku merupakan remaja berumur 19 tahun yang merupakan saudara sepupu dari korban itu sendiri yang masih berusia 8 tahun. Pelaku melakukan tindak asusila tersebut pada saat korban menginap di rumah pelaku. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh mengatakan aksi bejat tersebut terungkap pada saat korban sedang buang air kecil dan memberitahukan kepada sang nenek bahwa kemaluannya berdarah dan ia merasa kesakitan, karena merasa ada yang tak beres sang nenek pun bertanya apa yang sudah terjadi, dengan penuh kesabaran akhirnya sang nenek pun mendapatkan pengakuan dari bocah malang tersebut, korban mengaku telah diperkosa oleh pelaku bahkan sudah berulang aksi tak senonoh itu dilakukan

⁶ <https://aceh.tribunnews.com/2023/07/08/hingga-juni-tercatat-575-kasus-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-perempuan-dan-anak-terjadi-di-aceh>

kepada bocah malang tersebut. Pada 26 September 2020, pelaku dengan penuh nafsu menciumi korban. Lalu, tindakan tersangka tersebut berlanjut pada 27 September 2020 saat korban menginap di rumah tersangka.⁷ Kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian di Kecamatan Peukan Bada. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Banda Aceh, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Peukan Bada juga tercatat pada tahun 2023 sebanyak 1 kasus, tahun 2024 sebanyak 2 kasus, tahun 2025 sebanyak 2 kasus, dan tahun 2026 sebanyak 1 kasus..

Seperti kasus yang telah penulis jelaskan di atas, korban dilecehkan berkali-kali oleh pelaku yang mana pelaku adalah saudara sepupu dari korban itu sendiri, seharusnya jika korban paham apa yang dialaminya adalah bentuk pelecehan seksual ia akan lebih awal melapor kepada orang tuanya terkait hal yang menimpanya dan tentunya kejadian itu tidak akan terjadi berulang kali. Namun karena sang anak tidak mengerti apa yang telah dialami, ia terus terjebak dalam pelecehan seksual dengan jangka waktu yang lama, Tentunya hal ini membuat sang anak hidup dalam penderitaan sebab ia tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya dan korban bingung dalam mengambil sikap.

Edukasi pencegahan seksual harusnya menjadi bentuk kepedulian orang tua terhadap masa depan anak-anak mereka, di zaman ini edukasi seksual dinilai sangat penting melihat maraknya aksi pelecehan dan kekerasan seksual pada anak

⁷ [https://aceh.tribunnews.com/2021/01/10/polisi-ringkus-pe merkosa-bocah-perempuan-di-peukan-bada-tersangka-merupakan-abang-sepupu-korban](https://aceh.tribunnews.com/2021/01/10/polisi-ringkus-pe-merkosa-bocah-perempuan-di-peukan-bada-tersangka-merupakan-abang-sepupu-korban), diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 15.19 WIB

usia dini. Karena tanpa adanya edukasi seksual anak akan lebih sulit untuk melawan perlakuan menyimpang tersebut.

Dalam Islam edukasi pencegahan seksual bukanlah hal baru, Islam merupakan agama yang sempurna dan disini islam ikut berkontribusi dalam edukasi seksual. Dalam perspektif islam edukasi seksual adalah sebuah upaya untuk memberikan ilmu tentang perubahan, fungsi dan bagaimana cara untuk menjaga alat reproduksi sekaligus dengan menanamkan moral, etika dan komitmen agama islam agar nantinya tidak akan terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap organ reproduksi. Dalam islam edukasi seksual bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian anak-anak di tengah masyarakat, edukasi seksual dapat membantu anak melindungi dirinya dari bentuk-bentuk pelanggaran seksual yang tengah menjamur di masyarakat saat ini.

Dalam Al-Quran terdapat Firman Allah yang menyinggung tentang edukasi seksual yang terdapat pada surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi :

إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ يَخْفَظْنَ أَبْصَارُهُنَّ مِنْ يَغْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْنَ
إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا ۖ جُيُوبَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ رِبْنٌ وَلَيْضٌ ۖ مِنْهَا ظَهَرَ مَا
إِخْوَانُهُنَّ أَوْ بُعُولَتُهُنَّ أَوْ أَبْنَاءُ أَوْ أَبْنَائُهُنَّ أَوْ بُعُولَتُهُنَّ آبَاءُ أَوْ آبَائُهُنَّ أَوْ لِبُعُولَتُهُنَّ
التَّابِعِينَ أَوْ أَيْمَانُهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَائُهُنَّ أَوْ نِساءَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ بَنِي أَوْ
وَلَا ۖ النِّسَاءُ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُوا لَمْ الَّذِينَ الطِّفْلِ أَوْ الرِّجَالِ مِنَ الْإِزْوَاجِ أُولِي غَيْرِ
أَيُّهُ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتَوَبُّوا ۖ تِهْنَزِيَّةٍ مِنْ يُخْفِينَ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ
تُقْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dan terdapat pula hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang terkait dengan edukasi seksual yakni : "Sungguh ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya." (HR Ath-Thabrani dengan sanad sahih).

Merebaknya berbagai kasus kekerasan terhadap anak tentunya memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai pelindung utama untuk anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah, dan berbagai permasalahan lainnya, menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga, sedangkan seharusnya keluarga merupakan tempat paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak-anak bersangkutan dewasa dan mampu berdiri sendiri, Karena tanpa adanya akan lebih sulit untuk edukasi seksual anak melawan perlakuan menyimpang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada, ditemukan bahwa komunikasi edukasi

seksual antara orang tua dan anak masih belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan NR selaku ibu kandung dari korban kekerasan seksual di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2025 pukul 12.32 WIB. Ketika ditanyakan mengenai pemberian edukasi seksual kepada anak sejak usia dini, informan belum memahami secara jelas mengenai edukasi seksual dan menganggap bahwa anak akan mengetahui hal tersebut dengan sendirinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman orang tua mengenai pentingnya edukasi seksual sebagai salah satu bentuk pencegahan kekerasan seksual masih terbatas.

Hal serupa juga ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan YN yang dilakukan pada Sabtu, 1 Agustus 2026 pukul 12.26 WIB. Informan mengungkapkan bahwa dirinya belum memberikan edukasi seksual secara khusus kepada anak karena masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai edukasi seksual dan cara menyampaikannya kepada anak. Meskipun demikian, informan menyadari pentingnya meningkatkan kewaspadaan dalam melindungi anak dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual.

Selain itu, hasil wawancara dengan DS yang dilakukan pada Sabtu, 1 Agustus 2026 pukul 12.07 WIB menunjukkan bahwa informan memiliki rasa takut dan kewaspadaan yang lebih tinggi setelah mengetahui adanya kasus kekerasan seksual. Namun, komunikasi mengenai edukasi seksual belum dilakukan secara mendalam karena informan mempertimbangkan usia anak yang masih sekitar 3,5 tahun dan kemampuan anak dalam memahami informasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat keterbatasan dalam komunikasi edukasi seksual antara orang tua dan anak, baik karena kurangnya pemahaman orang tua maupun pertimbangan mengenai usia dan kemampuan anak dalam menerima informasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pentingnya edukasi seksual sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual dengan penerapannya dalam komunikasi keluarga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai komunikasi edukasi keluarga sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada.

⁸Berangkat dari latar belakang serta pemikiran tersebut, penulis mengambil judul **“Komunikasi Edukasi Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi edukasi keluarga sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Nanda Nurul Faida, Skripsi: *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Kota Bogor Tahun 2017-2019), Hlm.1*

1. Untuk mengetahui komunikasi edukasi keluarga sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan pembaca mengenai komunikasi lebih tepatnya terhadap komunikasi Edukasi keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini di peukan bada, serta menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru kepada orang tua, orang tua diharapkan dapat memahami bahwa memberikan pengetahuan seksual dengan benar kepada anak merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan anak kelak agar terhindar dari kekerasan seksual, serta menjadi masukan untuk penelitian mengenai edukasi seksual dan sejenisnya

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, kajian pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi kepada para peneliti selanjutnya serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya edukasi seksual pada anak usia dini.

E. Definisi konsep

Untuk memahami maksud atau pengertian dari beberapa istilah dalam penelitian ini, maka adanya definisi operasional sebagai penjelasan dari istilah terkait judul dan penelitian ini, adapun istilah yang dijelaskan adalah :

1. Edukasi Keluarga

Edukasi keluarga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Edukasi dari keluarga tidak hanya sekadar sebuah proses, tetapi juga adanya praktek dan implementasi Pendidikan. Pendidikan keluarga merupakan fundamen atau dasar dari pendidikan anak selanjutnya. Hasil-hasil pendidikan yang diperoleh anak dalam keluarga menentukan pendidikan anak itu selanjutnya, baik di sekolah maupun dalam masyarakat. Orang tua dinilai perlu melakukan upaya pencegahan secara terus-menerus melalui edukasi. Selain oleh keluarga, edukasi juga perlu dilakukan di sekolah. Guru harus memberikan edukasi kepada muridnya. Selain itu, pelibatan masyarakat umum juga dinilai perlu dilakukan.

2. Kekerasan seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan

melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

F. Sistematika dan Pembahasan

Sistematika pembahasan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan hasil penelitian dengan jelas dan mudah dipahami, penulis selanjutnya akan membahas tentang sistematika sebagai berikut :

Bab I berisi tentang latar belakang yang menjadi dasar penulis dan memandu pembaca untuk mengetahui proses menentukan apa yang sedang diselidiki, tujuan apa dan mengapa penelitian dilakukan.

Bab II yang berisi kajian kepustakaan, bab ini mengkaji berbagai pemikiran dan referensi yang mendasari penelitian ini, meliputi upaya peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Adapun pada bab III membahas mengenai prosedur dan tahapan penelitian, meliputi metodologi dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, *setting* penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, validasi data, dan tahapan penelitian.

Selanjutnya bab IV, pada bab ini membahas temuan penelitian, meliputi penyajian data dan temuan. Meliputi gambaran lokasi yang akan diteliti, kemudian jawaban dari rumusan masalah. Sehingga mendapatkan hasil atau jawaban dari penelitian yang dilakukan, dan pembahasan yang didapatkan saat meneliti ke lapangan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian oleh Naurah Syifa Fadhillah dengan mengangkat judul “Pendidikan Seksual Untuk Anak Usia Dini Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di TK Aisyiah Sinar Fajar Cawas Klaten Jawa Tengah Tahun 2023” , simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan edukasi pendidikan seksual yang telah diterapkan pada sekolah tersebut ialah upaya pengenalan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh, edukasi bagian tubuh dan fungsinya, *toilet training*, sentuhan yang pantas dan tidak pantas, menutup aurat, memisahkan tempat tidur anak, pergaulan lawan jenis yang sehat, membiasakan pola hidup bersih dan sehat dan pahami cara melindungi diri dari kekerasan.

Fokus penelitian oleh Naurah Syifa Fadhillah adalah upaya pengenalan pendidikan seksual yang diterapkan oleh guru pada sekolah tersebut. Sedangkan pada penelitian ini juga memfokuskan pada hal pencegahan kekerasan pada anak yang diperankan oleh orang tua.

Pada penelitian oleh Naurah Syifa Fadhillah dengan penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal objek penelitian yang digunakan yaitu TK Aisyiah Sinar Fajar Cawas Klaten Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian ini objeknya ialah orang tua yang ada di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada.

2. Penelitian oleh Laeli Zahro dengan judul “Pendidikan Seksual Anak Usia Dini Dalam Buku Berbeda dengan Syafa” , simpulan pada penelitian ini adalah terkandung beberapa unsur pendidikan seksual anak usia dini adalah buku cerita *Aku Berbeda dengan Syafa* karya Bunda Ary di antaranya : menyesuaikan nama dengan jenis kelamin, memperlakukan anak sesuai jenis kelaminnya, edukasi mengenai khitan bagi laki-laki, membiasakan anak untuk menjaga pandangan dan rasa malunya, menginformasikan bagian tubuh yang boleh atau tidak boleh disentuh oleh orang lain, membiasakan menutup aurat sampai dengan memisahkan tempat tidur anak.

Fokus pada penelitian oleh Laeli Zahro menemukan pendidikan seksual anak usia dini yang terdapat dalam buku cerita *Aku Berbeda dengan Syafa* karya Bunda Ary sesuai dengan aspek perkembangannya.

Perbedaan pada penelitian oleh Laeli Zahro juga terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu Buku cerita *Aku berbeda dengan Syafa* karya Bunda AryI dan subjek berfokus pada pendidikan seksual pada anak, sedangkan objek pada penelitian ini adalah orang tua yang berada di bawah Kecamatan Peukan Bada, dan subjek yang fokus pada upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.

3. Penelitian oleh Ika Sulistya Wati dengan judul “Peran Orang Tua dalam Pendidikan Seks Anak Pada Keluarga Muslim di Margohayu Karangwen Demak” , simpulan penelitian menunjukkan orang tua di desa Margohayu melaksanakan perannya dengan baik dalam mengedukasi pendidikan seks

pada anak, di antaranya mengajarkan pendidikan agama, akhlak, memberikan pendidikan seks pada anak, dan terdapat kendala adanya rasa malu terkait dengan mekanisme menyampaikan materi seks kepada anak yang masih kecil, serta keterbatasan waktu untuk berkomunikasi dengan anak yang minim yang dibatasi dengan pekerjaan.

Fokus penelitian oleh Ika Sulitya Wati memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang terletak pada orang tua yang memberikan edukasi mengenai pendidikan seks.

Perbedaan penelitian oleh Ika Sulistya Wati terletak pada objek yaitu Keluarga Muslim di Margohayu, sedangkan penelitian ini objek penelitian terletak pada Kecamatan Peukan Bada.

4. Penelitian oleh Wildayantika Pratiwi dengan judul “Peran Orang Tua dalam Mengenalkan Pendidikan Seks pada Anak Menurut Perspektif Islam di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu” simpulan penelitian ini adalah peran orang tua dalam mengenalkan pendidikan seks adalah salah satu bentuk kepedulian kepada anak. Orang tua mampu memberikan pembelajaran kepada anak untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya dan mampu membentengi diri agar terhindar dari kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual.

Fokus penelitian dari Wildayantika Pratiwi memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang terletak pada peran orang tua yang memberikan edukasi mengenai pendidikan seks.

Perbedaan penelitian Wildayantika Pratiwi dengan penelitian ini terletak pada objek yaitu berada di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu sedangkan objek dari penelitian terletak pada Kecamatan Peukan Bada. Selain itu penelitian dari Wildayantika Pratiwi juga untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pendidikan seks dalam perspektif Islam yang diterapkan orang tua di desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu sedang pada penelitian ini tidak membahas hal tersebut.

5. Penelitian oleh Anjani Swara Tasya dengan judul “Peran Komunikasi Orang Tua dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini di TK Tunas Harapan Sokosari” simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peran komunikasi orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini di tk Tunas Harapan Sokosari terdapat lima aspek penting yaitu mendengarkan, pernyataan, keterbukaan, kepekaan, dan umpan balik. Faktor pendukungnya meliputi, membangun komunikasi yang lancar dan terbuka, faktor penghambatnya meliputi, pendidikan orang tua , tabu serta kurangnya waktu.

Fokus penelitian dari Anjani Swara Tasya memiliki persamaan dengan penelitian ini yang terletak pada peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini.

Perbedaan penelitian oleh Anjani Swara Tasya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berada di TK Tunas Harapan sedangkan objek pada penelitian ini terletak di Kecamatan Peukan Bada.

B. Pengertian Komunikasi

Setiap orang tidak lepas dari komunikasi, mulai dari bangun tidur hingga akan tidur kembali, berbagai kegiatan dilakukan seperti membaca buku, menonton acara televisi, atau berbincang- bincang dengan keluarga hingga berkomunikasi melalui telepon. Kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan berbagai media komunikasi yang ada baik media elektronik seperti telepon, radio, televisi maupun non elektronik seperti surat menyurat, bahasa lisan, bahasa syarat, majalah, Koran dan lainnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berkeinginan untuk bicara, tukar-menukar gagasan, mengirim dan menerima informasi, membagi pengalaman, bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, dan sebagainya. Berbagai keinginan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kegiatan komunikasi dengan orang lain dalam suatu sistem sosial tertentu. Komunikasi ialah suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Jadi dalam komunikasi itu terdapat di dalamnya suatu proses, terdapat simbol-simbol dan juga terdapat pola-pola.⁹

Komunikasi akan efektif dan tujuan komunikasi akan tercapai apabila masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya mempunyai persepsi yang sama terhadap symbol. Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan

⁹ Erwan Efendi., Annisa Fatika., Zakiah Mahrani Harahap., dan Reti Miranda Deansyah. "Komunikasi Simbiolik Dalam Masyarakat". *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* Vol 3 No 4 (2023) Hal : 1753 -1760.

karena komunikasi menjadi jalan tengah untuk segala permasalahan yang ada salah satunya adalah sebagai bentuk pencegahan kekerasan seksual kepada anak.

Komunikasi merupakan salah satu solusi dalam pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Selain komunikasi dijalin agar suatu keluarga tersebut dapat saling terbuka dan harmonis. Orang tua dapat memberikan perlindungan kepada anak melalui komunikasi yang terjalin antara keduanya agar orang tua dapat membekali dan melindungi anak dari kejahatan yang mengintai anak.¹⁰ Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dan kompleks bagi kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal sama sekali. Komunikasi memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena itu kita harus memberikan perhatian yang seksama terhadap komunikasi.¹¹

Komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan.¹² Menurut Andrew E. Sikula komunikasi adalah proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman

¹⁰ Sauzan Vidya Rastratama Mitra. Era “Kemudahan Akses Internet sebagai Pendorong Tindakan Kekerasan Seksual oleh Anak (Studi Kasus di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul)”. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol.1, No.4 (2024) Hlm 223-234

¹¹ Alqanitah Pohan. “Peran Komunikasi Verbal Dan Non Verbal dalam Hubungan Manusia” *AL-Munir : Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* Vol VI No.2 (2015) Hlm: 6-22

¹² Hardjana, Agus M. *Ilmu Komunikasi*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016) Hlm. 15.

dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat atau orang lain.¹³

1. Bentuk Komunikasi

Komunikasi di lingkungan sosial terjadi dalam berbagai ragam dan bentuk sesuai dengan ruang lingkup, tujuan, fungsi dan cara-cara komunikasi yang disampaikan, baik dalam lingkungan yang luas maupun lingkungan yang lebih kecil. Menurut Lukas Dwiantara (2015 : 27) bentuk dari komunikasi terdiri dari :¹⁴

1. Komunikasi Interpersonal (*Interpersonal Communication*) Komunikasi interpersonal pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung (tatap muka) dan dialogis
2. Komunikasi Kelompok (*Group Communication*) Komunikasi kelompok pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan norma dan peran yang ditentukan oleh kelompok itu
3. Komunikasi Massa (*Mass Communication*) Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media (saluran) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal jauh (terpencar), sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu

Kemudian Deddy Mulyana (2012 : 75) menjelaskan didalam berhubungan sehari-hari komunikasi dibagi menjadi dua bentuk yaitu:¹⁵

¹³ Christina Magdalena T.Bolon., Sarmaida Siregar., Loso Judijanto. *Media dan Model Pendidikan Kesehatan* (Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia· 2025) Hlm 46

¹⁴ Dwiantara, Lukas. *Ilmu Komunikasi*. (Bandung: Rineka Cipta, 2015) Hlm: 27

¹⁵ Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. (Bandung: PT Remaja. Rosdakarya, 2012) Hlm 75.

1. Komunikasi Verbal Komunikasi verbal meliputi simbol atau pesan yang menggunakan satu kata atau lebih, dari semua interaksi yang disadari termasuk dalam 10 kategori disengaja yang dilakukan dengan sadar ke orang lain baik itu menggunakan lisan. Bahasa juga digunakan dalam kode verbal dan dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol, dengan aturan dan yang mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dalam memahami suatu komunitas-komunitas.
2. Komunikasi non verbal Komunikasi non verbal adalah semua komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu sistem komunikasi, yang bagi pengirim atau penerima, dan kita mengirim pesan non verbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa bentuk komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara verbal dan non verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

3. Fungsi Dan Tujuan Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai kesepahaman. Fungsinya secara umum meliputi menyampaikan informasi, pendidikan, persuasi, hiburan, dan hubungan sosial. Sementara itu tujuannya secara umum adalah untuk memastikan pesan dapat

dipahami, membentuk sikap, memotivasi, dan menyelesaikan masalah. Menurut Suharno (2016 : 33 – 37) ada lima fungsi dari komunikasi yaitu :¹⁶

a. Fungsi Komunikasi

Fungsi dari komunikasi adalah sebagai penyampaian informasi yang utama, mendidik, menghibur dan yang terakhir mempengaruhi orang lain dalam bersikap ataupun bertindak. Menurut Suharno ada lima fungsi dari komunikasi yaitu :

1. Menyampaikan Informasi (*to Inform*) Dapat dikatakan bahwa aktivitas utama dalam komunikasi adalah menyampaikan pesan dan informasi
2. Mendidik (*to Educate*) Idealnya informasi yang disampaikan kepada komunikan terutama dalam komunikasi media massa harus menekankan pada aspek mendidik
3. Menghibur (*to Entertain*) Lepas dari pro dan kontra tentang hiburan yang sehat dan yang tidak sehat, yang jelas bahwa informasi yang di kemas terutama dalam komunikasi massa memiliki fungsi dan tujuan menghibur
4. Pengawasan (*Surveillance*) Komunikasi, baik massa maupun interpersonal pada dasarnya memiliki fungsi pengawasan
5. Memengaruhi (*to Influence*) Pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi dasarnya bertujuan untuk memengaruhi komunikan

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa inti dari fungsi komunikasi adalah dapat menjadi pengawasan lingkungan yakni seorang biasa memperoleh informasi baik dari luar maupun dalam lingkungan nya. Komunikasi

¹⁶ Suharno. Pengantar ilmu komunikasi. (Yogyakarta: Deepublish, 2016). Hlm 33

pun berfungsi menghubungkan bagian-bagian yang terpisah meliputi interpretasi informasi mengenai lingkungan dan pemakaian nya untuk berperilaku terhadap peristiwa dan kejadian-kejadian.

Setiap individu yang berkomunikasi pasti memiliki tujuan, secara umum tujuan komunikasi adalah lawan bicara agar mengerti dan memahami maksud makna pesan yang disampaikan. Menurut Effendy ada empat tujuan komunikasi, yaitu:¹⁷

1. Mengubah Sikap (*to Change The Attitude*), yaitu sikap individu atau kelompok terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang mereka terima.
2. Mengubah Pendapat Atau Opini (*to Change Opinion*), yaitu pendapat individu atau kelompok terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang mereka terima.
3. Mengubah perilaku (*to Change The Behavior*), yaitu perilaku individu atau sekelompok terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang diterima.
4. Mengubah masyarakat (*to Change The Society*), yaitu tingkat sosial individu atau kelompok terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang mereka terima.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari komunikasi memiliki pengaruh yang besar bagi si penerima pesan atau informasi. Pesan yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan tersebut dapat

¹⁷ Effendy , Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*.(Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015). Hlm 27.

merubah sikap, opini, perilaku bahkan dapat merubah masyarakat dengan informasi yang telah diberikan oleh sang penyampai pesan atau komunikator.

C. Pengertian Edukasi

Edukasi adalah proses belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi tahu sehingga dalam hal ini mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa mempunyai kewajiban untuk memahami tentang adaptasi perubahan iklim dalam perspektif Islam sehingga dapat memberitahukan kepada masyarakat agar dapat melakukan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.¹⁸

Secara istilah, dalam *Dictionary of Education* disebutkan bahwa edukasi adalah suatu bentuk Pendidikan yang disosialisasikan agar mampu memberi pemahaman seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana dia hidup. Proses sosial dimana orang orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individual yang optimal.¹⁹

D. Pengertian Kekerasan Seksual

Maraknya tindak kekerasan erat hubungan dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar *survive*. Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat suatu

¹⁸ Andriyani., Emyasih., Triana, Srisantyorini Edukasi “Adaptasi Perubahan Iklim Dalam Perspektif Islam Pada Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta”. (*Muhammadiyah Public Health Journal Vol 1 No 1* (2020) Hlm 42-50.

¹⁹ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan Komponen MKDK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Hlm 4.

tingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan nurani untuk menyakiti dan mencederai yang dilakukan seseorang. Kekerasan dapat diartikan sebagai perilaku penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan yang merugikan orang lain.²⁰

Secara sederhana tindak kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku yang dapat menyebabkan perasaan atau tubuh (fisik) orang lain tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman itu bisa berupa: kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan, atau kemarahan, sedangkan keadaan fisik yang tidak nyaman bisa berupa: lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya.²¹

Menurut WHO (*World Health Organization*) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman, penyuapan, penipuan atau tekanan. Kegiatan tersebut tidak selalu perlu melibatkan kontak fisik antara pelaku dan anak. Bentuk kekerasan seksual itu sendiri dapat berupa pemerkosaan atau amoralitas seksual.²²

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelanggaran fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang ± orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua

²⁰ Wardah, Suweleh *Kekekrasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner: Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Kepribadian Anak Usia Dini*. Surabaya: Yayasan Lembaga Kajian Gender (2022) Hlm 134

²¹ Sumjati *Manusia dan Dinamika Budaya*. (Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM, 2001) Hlm 28

²² Samodra, Dian C., dan Paramastri, I “Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Masa Anak”. *Jurnal Psikologis Klinis Indonesia* Vol 4 No 2 (2019) Hlm 54-68.

diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.²³ Dengan demikian, kekerasan seksual memiliki makna yaitu sebuah tindakan nyata (actual) atau intimidasi (semiactual) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis.²⁴

Kekerasan merupakan daya upaya untuk terjadinya suatu tindak pidana, definisi tentang kekerasan secara terminologis dan teori sangat beragam salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir batin. Pada umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasan. Dari sinilah muncul satu teori kekerasan yaitu teori agresif-frustrasi (*frustration-aggression theory*) yang menerangkan adanya peraturan langsung antara derajat frustrasi tingkah laku yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif. Dalam kehidupan sehari-hari kebersamaan keluarga adalah merupakan lingkungan pergaulan anak yang pertama dan utama.²⁵

Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Lebih lanjut, menurut ECPAT

²³ Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, 2010) Hlm 28.

²⁴ Setyono, Ayu Intan Novelianna et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual”, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2021): 12-16

²⁵ Fahrozi, H., & Leoleba, K. “Studi Faktor Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Anak”. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 2 No 1,(2020) hlm 34-35

(*End Child Prostitution In Asia Tourism*) kekerasan seksual pada anak diartikan sebagai hubungan atau interaksi yang dilakukan seorang anak dengan orang dewasa seperti saudara kandung, orang asing, maupun orang tua dimana kondisi ini dilakukan sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku itu sendiri. Kekerasan seksual ini biasanya dilakukan melalui paksaan, ancaman, suap, dan tipuan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak.²⁶

Kekerasan seksual terhadap anak adalah kenyataan yang menakutkan dan tidak menyenangkan karena dampaknya yang bisa menghancurkan psikososial, tumbuh dan berkembangnya di masa depan. Menurut berbagai penelitian, korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dan perempuan, berusia bayi sampai usia 18 tahun. Kebanyakan pelakunya adalah orang yang mereka kenal dan percaya. Orangtua, sangat mutlak harus melindungi anak untuk terlindung dari bahaya kekerasan seksual. Pendidikan seksual dan pemberian informasi tentang permasalahan kekerasan seksual dapat mencegah risiko perilaku kekerasan seksual. Terdapat beberapa informasi dan pengetahuan yang perlu diberikan kepada anak agar terhindar dari kekerasan seksual, hal ini dapat dilakukan sejak anak berusia 2-4 tahun.²⁷

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan keji dan menjijikan yang dilakukan oleh pelaku tersebut seperti tindakan oral-genital, genital-genital, genital-rektal, tangan-genital, tangan-rektal, tangan-payudara, pemaparan anatomi seksual,

²⁶ Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* , Vol 3 No 2 (2021). Hlm 56-60

²⁷ Iqlima Dwi Kurnia., Ilya Krisnana., Farida Norma Yulianti. "Increasing Prevention Knowledge of Sexual Violence and Emotional Maturity on Children through the Mini-Movie Media". *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*. Volume 8 Issue 3 (2020) Hlm: 243:252.

melihat dengan paksa, dan juga dengan menunjukkan pornografi. Kekerasan yang dilakukan pada anak salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan pada hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai²⁸. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu²⁹.

E. Bentuk dan Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam lingkungan sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan jenis. Menurut Suyanto (2010:29), ada lima bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu.³⁰

1. Kekerasan fisik, bentuk ini paling mudah dikenali. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.
2. Kekerasan Psikis, bentuk ini tidak begitu mudah dikenali. Wujud dari kekerasan ini bisa berupa kata ± kata kasar, ejekan, mempermalukan, dan sebagainya. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, minder, lemah dalam mengambil keputusan, dan bahkan menurunkan harga diri serta martabat korban.

²⁸ Islawati, I., & Paramastri, I. "Program "Jari Peri" sebagai Pelindung Anak dari Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi* , Volume 42 Nomor 2 (2015), Hlm 115-128.

²⁹ Huraerah, A. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia, Cetakan I.* (Jakarta: Nuansa, 2008) Hlm 34 .

³⁰ Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Grup Media Kencana Prenada, 2010) Hlm 29.

3. Kekerasan seksual, termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang mencul dalam bentuk paksaan untuk melakukan hubungan seksual.
4. Kekerasan Ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Pada anak, kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjualan anak, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain ± lain kian merebak.
5. Kekerasan anak secara sosial, kekerasan anak jenis ini mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

Kekerasan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari :³¹

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. *Oral Sex*
 - a) *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita)
 - b) *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki)
4. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme)
5. *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal)
6. Pelecehan Seksual

³¹ Ismantoro Dwi Yuwono, “Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak” (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), Hlm 7

7. Pelacuran Anak

8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan)

Menurut Komnas Perempuan dan Anak terdapat beberapa jenis kekerasan seksual dalam kategori umum yaitu :³²

1. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual yang membuat kesakitan pada korban, baik melalui kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, atau dengan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Merupakan tindakan yang menyerang seksualitas dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban dari intimidasi seksual. Intimidasi seksual juga mencakup ancaman atau percobaan perkosaan.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual yang melibatkan kontak fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan tersebut termasuk menggunakan siulan-siulan, main mata dengan pandangan yang tidak menyenangkan, ucapan yang bernuansa seksual, menunjukkan foto/ gambar pornografi yang menimbulkan keinginan seksual, mencolek atau menyentuh dibagian daerah tubuh tertentu, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung,

³² Sari, D., Rahmaniah, SE, Yuliono, A., & Wati, R. "Edukasi Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Remaja Seksi. *Jurnal Padamu Negeri* , Vol 4 No 1 (2023) Hlm 48-59.

merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk mencapai kepuasan seksual untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik atau lainnya. Salah satu praktik eksploitasi seksual yang umum dijumpai yaitu menggunakan status ekonomi misalnya kemiskinan pada perempuan, sehingga perempuan tersebut akan terlibat ke dalam prostitusi atau pornografi.

5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Perdagangan perempuan dilakukan dengan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran maupun manfaat terhadap korban secara langsung atau orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.

6. Prostitusi Paksa

Prostitusi paksa seperti perbudakan seksual terjadi ketika pelaku merasa “memiliki” tubuh korban hingga berhak atasnya. Perempuan mengalami tipu daya, ancaman dan kekerasan dalam keadaan ini.

7. Perbudakan Seksual

Meskipun tidak sama persis, situasi ini hampir sama dengan prostitusi paksa. Ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa untuk menikah dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga atau jenis pekerjaan lainnya, serta melakukan hubungan seksual dengan pengekangan.

8. Pemaksaan Kehamilan

Pemaksaan kehamilan merupakan situasi dimana perempuan dipaksa dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban pemerkosaan yang tidak memiliki pilihan lain, harus melanjutkan kehamilannya tanpa mempertimbangkan kondisi atau perasaan perempuan tersebut.

9. Pemaksaan Aborsi

Melakukan pengguguran kandungan karena adanya tekanan, ancaman, dan paksaan dari pihak luar.

10. Pornografi

Tindakan seksual yang melibatkan anak-anak, seperti mengajak mereka untuk memfoto dan memvideo diri mereka sendiri atau bersama orang dewasa tanpa memperdulikan izin dari orang tua atau wali anak kemudian menyebarkannya ke seluruh media.

11. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan yang dengan sengaja menyerang organ dan seksualitas perempuan, sehingga menyebabkan rasa sakit atau penderitaan jasmani, rohani maupun seksual.

12. Eksbisionisme

Eksbisionisme merupakan tindakan mempertontonkan secara tidak senonoh alat genetalia terhadap orang lain.

13. Pedofilia

Pedofilia merupakan aktivitas seksual yang menjadi pilihan orang dewasa terhadap anak-anak dalam masa pra puber untuk mencapai kepuasan aktivitas seksual.

14. Incest

Kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang terdekat korban atau yang masih memiliki hubungan darah atau kerabat.

F. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest hal ini bertujuan kembali untuk memberikan rekonstruksi pemikiran dan membantu pelaku sehingga dapat siap melakukan keberfungsian sosialnya ketika bebas. Proses pemberian hukuman yang dilakukan dengan tindakan penahanan ini seperti yang telah dijelaskan akan membuat pelaku anggota keluarga yaitu ayah dan anak

ditahan minimal 5 atau lebih. Jangka waktu ini akan membuat pelaku mengalami perubahan dalam diri dan lingkungannya.³³

Korban yang merupakan subjek pelampiasan pelaku sangat mendapatkan pengaruhnya bagi aspek psikologis maupun psikososial dalam dirinya. Meskipun dalam kasus ini, korban merupakan anak berusia 18 tahun namun dikarenakan kondisi keterbelakangan mental yang dialaminya menyebabkan dirinya memiliki pola pemikiran seperti anak-anak dimana masih tidak berdaya dan mudah untuk diancam atau dipengaruhi. Kekerasan seksual yang dialami oleh korban akan menyebabkan dampak berupa trauma psikososial dan psikologis yang berkepanjangan. menyatakan pendapatnya mengenai dampak dari sisi biologis dan sosial. Di dalam kasus kekerasan seksua adapun keluarga sebagai sistem yang memiliki fungsi-fungsi untuk menerapkan peranannya dan norma-norma di dalam keluarga tidak dapat berjalan dengan baik. mengungkapkan pandanganya bahwa keluarga merupakan suatu sistem dimana anggota-anggotanya dibatasi oleh nilai dan norma dalam subsistemnya. Norma dan nilai ini berlaku untuk mempertahankan interaksi yang berlangsung baik. Komunikasi dan interaksi akan mempengaruhi persepsi terhadap status dan peran masing-masing yang akan berpengaruh pula nantinya pada keberfungsian keluarga dan anggota anggotanya.³⁴

Bagi pasangan suami dan istri tentu akan mengharapakan kehadiran seorang anak di dalam keluarga mereka. Orangtua juga memiliki harapan yang besar terhadap anak mereka. Namun seringkali harapan orangtua tidak berjalan dengan

³³ Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Jurnal Informasi Sosial*, Vol 1 No1 (2015). Hlm 18-28

³⁴ Setiani, T., & Siti. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo". *Jurnal PPKM*, Vol No1 (2017) hlm 201-203.

baik. Ada orangtua yang benarbenar mendidik dan meluangkan waktu untuk anaknya, namun ada juga orangtua yang memposisikan anak dan keluarga hanya sebagai pelengkap kehidupan saja. Orangtua seperti ini hanya menjadikan pekerjaannya sebagai prioritas utama dan menomor duakan keluarga. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak.³⁵

Menurut Octaviani & Nurwati (2021) dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual adalah :³⁶

- 1) Dampak Psikologis

Menurut WHO, kekerasan seksual akan berdampak pada kesehatan mental anak sebagai korban. Hal ini disebabkan karena uumnya pelaku dan korban hidup di lingkungan yang sama sehingga mereka cenderung akan mengalami depresi, fobia, dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu lama.

- 2) Dampak Fisik

Ketika seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka akan berpengaruh pada perubahan fisiknya. Anak akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan kerusakan di organorgan internalnya.

³⁵ Rozak, P. “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Bersfektif Hukum Islam”. *Sawwa : Jurnal Studi Gender* Vol 9 No 1),(2013) hlm 45-70.

³⁶ Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* , Vol 3 No 2 (2021). Hlm 56-60

3) Dampak sosial

Fenomena kekerasan seksual merupakan hal yang tidak biasa di masyarakat sehingga jika ini terjadi akan menimbulkan berbagai pandangan negatif dari masyarakat. Dengan begini, korban akan sulit untuk melakukan interaksi sosial di lingkungannya karena korban akan cenderung dikucilkan.

G. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi akibat banyak faktor, baik yang berdiri sendiri ataupun kombinasi dari beberapa faktor. Menurut Az Zahra (2024) faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terbagi atas:³⁷

1. Faktor Psikologis Individu

Remaja akan mengalami perkembangan secara psikologis, seksualitas, dan emosionalitas yang dapat mempengaruhi tingkah laku, serta proses dalam perkembangannya yang dapat menimbulkan permasalahan bagi remaja itu sendiri maupun orang-orang disekitarnya. Kepribadian internal maupun eksternal dari setiap individu bias menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Individu menjadi pribadi yang mudah terpengaruh, bergantung pada orang dewasa, mudah percaya dan lain-lain. Secara psikologis, peran gender yang ada pada laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan perempuan mengalami *helplessness*, yakni rasa tidak berdaya dan lemah. Akibatnya perempuan cenderung berada dalam tekanan, tidak memiliki kontrol, dan

³⁷ Az Zahra, A. "Seks Edukasi dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja". *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, Vol 24 No 2 (2024). Hlm 190-200.

menyalahkan diri sendiri. Hal ini meningkatkan kemungkinan perempuan mengalami kekerasan seksual.

Remaja yang memiliki kesulitan dalam mengungkapkan emosi negatif seperti kemarahan atau frustrasi lebih cenderung melakukan kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan diri. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai kekerasan seksual juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan insiden kekerasan seksual di kalangan remaja.

2. Faktor Sosial

Kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya faktor sosial yang minoritas dimiliki oleh seseorang. Faktor ini termasuk prasangka terhadap etnis dan golongan tertentu yang membuat seseorang memiliki kekuatan (*power*) dan sumber daya yang rendah, sehingga lebih rentan menjadi target kekerasan dan agresivitas secara seksual.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh bagi pembentukan dan perkembangan karakter pada anak. Faktor lingkungan yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual antara lain :

a) Lingkungan keluarga

Faktor utama penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah lingkungan keluarga. Kurangnya keharmonisan dalam keluarga dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak, bahkan kekerasan seksual dapat dilakukan orang tua kepada anak. Anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya akan cenderung hidup dalam lingkungan

pergaulan yang bebas, bahkan menyimpang sehingga dapat terjadi kejahatan seperti kekerasan seksual.

b) Lingkungan Sekolah

Minimnya peraturan yang ditetapkan oleh lembaga sekolah atau perguruan tinggi menyebabkan rentan terjadinya kekerasan seksual. Tidak hanya peserta didik yang menjadi penyebab kekerasan seksual, tetapi tenaga pendidik seperti guru/dosen pun dapat melakukan kekerasan seksual.

c) Tempat Kerja

Faktor lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki sangat rentan terjadinya kekerasan seksual. Karakteristik korban kekerasan sebagian besar orang yang lemah, sedangkan karakteristik pelaku yakni orang yang memiliki jabatan atau wewenang yang tinggi.

d) Tempat Umum

Kekerasan seksual dapat terjadi di tempat umum terlebih di transportasi umum. Pelaku memanfaatkan kondisi yang ramai untuk melakukan tindakan seperti pelecehan seksual yang menyebabkan aksi tersebut tidak terlihat.

Dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan seksual, menurut Hari secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan

seksual pada anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor interen dan factor eksteren.³⁸

1. Faktor Interen

Faktor interen adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

- a. Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal atau tidak menyadari keadaan diri sendiri.
- b. Faktor Biologis. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.
- c. Faktor Moral. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. **Pemeriksaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah.**
- d. Faktor Balas dendam dan trauma masa lalu. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakan.

³⁸ Lewoleba, Kayus Kayowuan dan Muhammad, Helmi Fahrozi “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak”. *Jurnal Esensi Hukum* Vol 2 No 1 (2020) Hlm. 27-47

2. Faktor External

Faktor eksteren adalah faktor-faktor yang berada diluar diri sikorban atau sipelaku atau akibat faktor lingkungan.

- a. Faktor Budaya. Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual (*sexual abuse*) dan penelantaran (*neglect*).
- b. Faktor Ekonomi (Kondisi anak terlantar). Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik yang membuat terjadinya masalah kekerasan seksual di berbagai tempat, lokasi dan negara. Kemiskinan membuat orang cenderung melakukan migrasi dan urbanisasi untuk mencari lapangan kerja dan sehingga terjerumus dalam praktik kekerasan seksual.

H. Anak

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.³⁹ Pengertian anak menurut Undang-

³⁹ Sewu, Pan Lindawaty Suherman., Henny Nuraeni., Yohanes Hermanto Sirait., Ai Permana Sari *Model Mediasi di Lembaga Pendidikan Anak*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2023) Hlm 3.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴⁰

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Kosnan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Apabila ditarik kesimpulan anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan sampai usia 18 tahun yang masih labil dan mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar .⁴¹

Sementara pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka batasan untuk penyebutan anak adalah

⁴⁰ Ahmad Nurliati., Umaimah Wahid., Suhartini Suaedy., Kuswanti *Menelusuri Lanskap Kontemporer: Muslimat Al Wasliyah Dalam Islam dan Masyarakat* (Ciputat: Young Progressive Muslim, 2023) Hlm 218.

⁴¹ Fadli Andreansyah., Anggi Mutiara Pertiwi., Endah Siti Solimah., Endah Saifullah., Eneng Imas Yusmiati., *Sisi Lain Pelanggaran Hukum* (Kubu Raya: IDE Publishing 2021) Hlm 102.

yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁴²

I. Teori Peran

Penelitian ini membutuhkan teori yang digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti, yang merupakan konsep, definisi, dan proposisi yang bertujuan untuk melihat sebuah peristiwa secara teratur, dengan spesifik hubungan antar variabel yang bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan sebuah peristiwa.

Penelitian ini menggunakan teori peran, yang dihubungkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Menurut Banton, teori peran adalah “Perilaku yang diharapkan terkait dengan posisi sosial” dan merujuk oleh Merton, teori peran merupakan posisi dalam struktur sosial yang melibatkan hak dan kewajiban sebagaimana diharapkan, sesuatu yang diharapkan itu penting, misalnya seorang orang tua yang harus menjalankan perannya sebagai orang tua (misalnya dalam bertutur kata) sebagaimana yang diharapkan : baik, bertanggung jawab, sopan, santun, penyayang dll). Karena ia memiliki hak selaku orang tua sebagaimana ia memiliki kewajiban selaku orang tua.⁴³Teori peran terus berkembang yang bisa kita simpulkan bahwa teori peran beranjak dari perspektif sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap bahwa “sebagian besar aktivitas sehari - hari menjadi *akting* dari kategori yang didefinisikan secara sosial (misalnya : ibu, manajer, guru).”

⁴² Zein, Mohammad Fadhilah *Model Perlindungan Anak dan keluarga Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2017) Hlm 14

⁴³ Vardiansyah, D. (2018). Kultivasi Media dan Peran Orangtua: Aktualisasi Teori Kultivasi dan Teori Peran dalam Situasi Kekinian. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 15(1). Hlm 33.

Setiap peran adalah hak, tugas, harapan, norma, dan perilaku yang dituntut dan harus dipenuhi oleh seseorang. Oleh karena itu dalam teori peran, pelaku peran disebut sebagai *aktor* yang tengah ber *akting*.

Perilaku peran dipengaruhi oleh tiga aspek :

- (1) Norma – norma menentukan situasi sosial
- (2) Harapan internal dan eksternal terhubung ke peran sosial
- (3) Sanksi sosial, berupa hukuman dan penghargaan yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku peran.

Teori peran dibangun dalam empat asumsi, yaitu :

- (1) manusia mendefinisikan peran bagi dirinya dan orang lain berdasarkan pembelajaran sosial.
- (2) Manusia membentuk harapan mengenai peran yang akan dilaksanakan oleh diri sendiri dan orang lain.
- (3) Mendorong diri sendiri dan orang lain untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan
- (4) Manusia berperilaku sesuai peran yang ia pilih untuk di jalankan.

Dari penjelasan di atas, maka orang tua memiliki peran masing-masing. Sebagai orang tua memiliki hak dan kewajiban terhadap anak – anaknya, sehingga menimbulkan pertanyaan “peran seperti apakah yang dituntut kepada orang tua dalam upaya mengedukasi guna mencegah terjadinya kekerasan seksual” yang akan dikaji dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang biasanya dilakukan secara sistematis dengan mengangkat permasalahan dan data-data yang ada di lapangan.⁴⁴ Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi⁴⁵

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berisi kata-kata tertulis maupun lisan dari orang lain dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Gamal Thabroni metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti suatu objek dengan kondisi yang alamiah sesuai dengan keadaan nyata dimana peneliti sebagai kuncinya.⁴⁶

Dilihat dari pokok masalah yang diteliti, penelitian ini tergolong dalam penelitian studi kasus, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan Komunikasi

⁴⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58

⁴⁵ Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. (Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2010) Hlm 6.

⁴⁶ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . (Bandung : Alfabet, 2017). Hlm 9.

Edukasi Keluarga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada

Studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang seseorang. Dalam pendekatan studi kasus, biasanya seorang peneliti akan meneliti satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam. Dengan begitu, peneliti berusaha untuk menemukan semua variabel penting yang terikat dengan diri subjek yang diteliti. Selain itu, peneliti juga meneliti bagaimana perkembangan diri subjek, penyebab terjadinya hal tersebut, perilaku keseharian subjek, dan alasan perilaku itu dilakukan.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan komunikasi yang mempelajari hubungan komunikasi yakni pendekatan komunikasi, yang dimaksud peneliti adalah suatu hubungan yang mempelajari hubungan interaksi komunikasi interpersonal orang tua dengan anak

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan sebuah data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat dianalisis dan diamati⁴⁸. Pendekatan secara kualitatif ini dapat menyelesaikan sebuah fenomena tersebut agar dapat dikaji secara komprehensif, mendalam dan tanpa banyak campur tangan oleh peneliti.

⁴⁷ Yusuf Muri Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017) Hlm 339.

⁴⁸ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja, 2006). Hlm 6

Pendekatan kualitatif juga dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses mencari informasi, dari kondisi wajar dalam sebuah objek yang diamati, dan hal tersebut dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif ini pula dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam sebuah situasi untuk dapat dirumuskan menjadi suatu generalasi yang dapat diterima oleh akal manusia.

Oleh sebabnya pendekatan kualitatif ini dipilih oleh peneliti berdasarkan tujuan dari penelitian yang ingin dikaji agar mendapatkan gambaran dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, Gampong Lampageu yang berada di bawah Kecamatan Peukan Bada merupakan salah satu desa yang memiliki kasus kekerasan seksual pada anak yang relevan dengan tujuan penelitian yang fokus pada komunikasi edukasi keluarga sehingga peneliti memilih Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh sebagai lokasi pada penelitian ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah komunikasi upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang tua sebagai objek pada penelitian ini.

Adapun objek dalam penelitian ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat berdasarkan tujuan riset.

Sedangkan orang-orang yang ada dalam objek yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan subjek.

Adapun informan yang peneliti kaji mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini adalah orang tua korban kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat yang berperan sebagai orang tua serta perangkat desa, berikut karakteristik dari ketiga informan tersebut :

- 1) Orang tua korban dari kasus kekerasan seksual pada anak usia dini
- 2) Masyarakat yang juga berperan sebagai orang tua
- 3) Perangkat Gampong Lamageu

D. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan, karena peneliti merupakan alat untuk mengumpulkan data yang utama. Oleh sebab itu dengan adanya peneliti terjun ke lapangan langsung, maka peneliti dapat melihat secara langsung fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti juga sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan juga pada akhirnya peneliti sendiri yang akan menjadi pelapor hasil penelitiannya.

E. Jenis dan Sumber data

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini merupakan teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴⁹ *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dilakukan berdasarkan

⁴⁹ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . (Bandung : Alfabet, 2017). Hlm 85

pertimbangan peneliti yang menganggap bahwa unsur-unsur yang diinginkan sudah ada dalam anggota sampel yang diambil.⁵⁰ Pertimbangan yang dimaksud di sini adalah pertimbangan dalam menentukan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini. Subjek adalah orang yang lebih mengetahui apa yang diharapkan oleh peneliti dan akan mempermudah peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Sumber data dari suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Agar dapat memudahkan penggolongan data berdasarkan kebutuhannya, data dibagi sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang mendasar dari sebuah penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden baik dengan wawancara maupun dengan pembagian kuesioner.⁵¹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan saat terjun ke lapangan selama penelitian berlangsung. Informan merupakan orang yang akan dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi penelitian.

Dalam penelitian ini yang disebut sebagai informan adalah orang tua dari korban kasus kekerasan seksual pada anak usia dini, masyarakat yang berperan sebagai orang tua serta perangkat desa gampong Lampageu. Data yang akan diperoleh adalah mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini.

⁵⁰ Yusuf Muri Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2017) Hlm 69

⁵¹ IbidHlm 71

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang telah dikumpulkan dari pihak ketiga atau dari sumber lain.⁵² Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen atau data yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk data yang diperoleh dari Polresta Banda Aceh, serta literatur, buku, jurnal, dan sumber internet yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai seorang peneliti, untuk melengkapi data dan informasi dengan selengkap-lengkapny, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan teknik data di lapangan dengan cara melakukan pengamatan yang berada di lokasi yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik ini digunakan untuk mencari data tentang upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada.

2. Wawancara

Peneliti melakukan teknik pengambilan data dengan cara mengadakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui tanya jawab yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti.

3. Dokumentasi

⁵² IbidHlm 71

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan merekam audio secara langsung tanggapan yang diberikan dan mengambil gambar serta dokumen di lokasi penelitian. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti pendukung bahwa telah terbukti validitas data penelitian yang diteliti mengenai komunikasi edukasi keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilih data menjadi sebuah kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan sebuah pola. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dari bahan lainnya, sehingga akan mudah dipahami dan temuannya akan dapat diinformasikan pada orang lain. Menurut Sugiyono, analisis data dapat dijabarkan dalam tiga komponen, yaitu :⁵³

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, abstrak, dan transformasi. Reduksi data muncul secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Tahap berikutnya ialah penyajian data, peneliti melakukan tahap ini dengan menyajikan sekumpulan informasi yang sudah tersusun sehingga

⁵³ Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif..... Hlm 247

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berbentuk naratif sehingga diperlukan penyederhanaan dengan tidak mengurangi isinya.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pada proses analisis data ialah menarik kesimpulan, atau sering dimaknai penarikan arti data yang telah ditampilkan sejauh pemahaman dan juga interpretasi peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada

Lampageu merupakan salah satu desa yang berada di bawah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan jumlah sekitar 120 Kepala Keluarga. Desa ini dapat dikatakan sebagai desa wisata yang di dalamnya terdapat banyak lokasi wisata, jauh dari keriuhan kota, tenang dan suasananya tenteram membuat desa ini banyak didatangi oleh wisatawan dari daerah lain salah satunya wisata Lhok Mata Ie Ujong Pancu. Berdasarkan data Polresta Banda Aceh, Lampageu adalah salah satu desa yang terdaftar di Polresta Banda Aceh sebagai desa yang memiliki kasus kekerasan seksual kepada anak, salah satu kasus tersebut terjadi pada tahun 2024 yang menjadi fokus penelitian skripsi ini. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam pemilihan Gampong Lampageu sebagai lokasi penelitian, karena terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah tersebut, khususnya pada tahun 2024. Kondisi tersebut menjadi perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana komunikasi edukasi keluarga dilakukan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

B. Hasil Penelitian

1. Komunikasi edukasi keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan bada

Komunikasi edukasi keluarga merupakan suatu hal yang dinilai sangat penting yang harus diterapkan oleh orang tua pada anak di zaman sekarang, dilihat

dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di sekitar termasuk kekerasan seksual. Lingkungan tempat anak dibesarkan memiliki peran penting dalam melindungi mereka dari berbagai bentuk ancaman, termasuk kejahatan seksual.

Edukasi seksual yang diberikan dan dilakukan oleh orang tua pada anak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Pengenalan organ dan fungsi reproduksi kepada anak menggunakan bahasa yang sopan dan santun, jelas serta mudah dimengerti seiring dengan tumbuh kembang anak.
2. Pengenalan perbedaan organ reproduksi antara anak perempuan dan laki-laki agar anak dapat mengetahui jati dirinya.
3. Mengajarkan anak cara membasuh organ reproduksi nya sendiri
4. Pengenalan organ tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain termasuk siapa saja yang boleh menyentuhnya.⁵⁴
5. Memberikan pakaian yang baik dan penutup aurat untuk anak serta membimbing untuk ke kamar mandi agar nantinya anak tidak buang air sembarang tempat.⁵⁵

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah rendahnya tingkat kepedulian masyarakat di sekitar mereka. Ketika orang-orang di lingkungan tempat anak tinggal tidak peka atau

⁵⁴ Amina Erni, "Komunikasi Interpersonal Keluarga tentang Pendidikan Seks pada Anak Usia 1-5 Tahun", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, (Bengkulu: Magister Universitas), Vol. 2, No. 1, 2017, h. 34

⁵⁵ Lailatul Masrurah, "Peran Orang Tua dalam Pendidikan Seksual pada Anak Usia Dini pada Keluarga Muslim di Kampung Bina Karya Baru Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019" h.21

kurang peduli terhadap kondisi dan keamanan anak-anak di sekitarnya, maka hal tersebut dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual. Dalam situasi seperti ini, para predator anak merasa memiliki keleluasaan untuk bergerak dan mencari korban tanpa takut akan pengawasan atau intervensi dari lingkungan sekitar. Ketidakpedulian kolektif ini menjadikan anak-anak lebih rentan menjadi target kejahatan karena tidak adanya sistem perlindungan sosial yang aktif dan tanggap.

Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap anak-anak agar lingkungan menjadi tempat yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka secara sehat, bebas dari ancaman kekerasan seksual.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dengan ketiga metode yang digunakan yaitu wawancara, observasi serta dokumen menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menjelaskan tidak menunjukkan dan tidak adanya komunikasi edukasi antara keluarga dan anak di gampong Lampageu untuk mencegah kekerasan seksual pada anak mulai dari usia dini, mereka menganggap bahwa edukasi seksual tidak begitu penting karena yang pertama dianggap tabu dan anak-anak akan tahu dengan sendirinya serta dilihat dari latar belakang keluarga anak yang menunjukkan tingkat pendidikan orang tua yang relatif rendah dan mereka juga tinggal di daerah perkampungan dimana akses terhadap pendidikan, khususnya edukasi seksual, masih sangat terbatas. Hal ini diperkuat sebagaimana dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu keluarga korban yaitu NR selaku ibu kandung dari korban kekerasan seksual di

Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada pada tanggal 14 Mei 2025 pukul 12.32 WIB ;

⁵⁶ *“Apa itu”* ucap beliau Ketika ditanyakan oleh peneliti apakah keluarga sudah pernah memberikan edukasi seksual pada anak sejak kecil.

Ketika dijelaskan oleh peneliti tentang apa itu edukasi seksual, beliau pun tampak bingung karena mereka menganggap anak-anak akan mengetahui tentang edukasi seksual secara mandiri.

*“Nggak kepikiran kesitu ya, gimana ya karena kita bilang anak-anak ya kita pikir dia pasti tau sendiri dia”*⁵⁷ ungkap NR.

Begitupun hasil wawancara dengan YN selaku informan yang dilakukan pada Sabtu, 1 Agustus 2026, pada pukul 12.26 WIB yang mana menurut pengakuan beliau, belum memberikan edukasi seksual secara khusus kepada anak-anaknya. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan pemahaman informan mengenai edukasi seksual serta cara menyampaikannya kepada anak. Meskipun demikian, informan memiliki kesadaran mengenai pentingnya kewaspadaan orang tua dalam melindungi anak dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Kesadaran tersebut muncul semakin kuat setelah adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal informan.

YN menyampaikan bahwa sebagai orang tua, dirinya perlu meningkatkan kewaspadaan, terlebih setelah kasus kekerasan seksual tersebut terjadi. Informan mengatakan, *“Haruslah, apalagi kan kasusnya udah pernah terjadi gitu ya. Kita*

⁵⁶ Wawancara dengan NR selaku ibu dari korban, di Lampageu, 14 Mei 2025

⁵⁷ Wawancara dengan NR selaku ibu dari korban, di Lampageu, 14 Mei 2025

*sebagai orang tua ya harus waspada”*⁵⁸tutur YN. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor yang memengaruhi sikap informan dalam meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap anak. Dengan adanya kasus tersebut, informan menjadi lebih menyadari bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk ancaman yang dapat terjadi di lingkungan terdekat anak. *‘apalagi anak tiga orang, cewe semua’*⁵⁹ ujar YN.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh informan karena kekhawatiran tersebut semakin besar apalagi pelaku dalam kasus kekerasan seksual sebelumnya diketahui tinggal di sekitar lingkungan tempat tinggal informan, bahkan berada di belakang rumahnya. Kedekatan lokasi tersebut membuat informan semakin menyadari pentingnya memperhatikan lingkungan pergaulan dan aktivitas anak sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan.

Namun, bentuk perlindungan yang dilakukan oleh YN belum sampai pada pemberian edukasi seksual secara langsung kepada anak. Keterbatasan pengetahuan informan mengenai edukasi seksual menjadi salah satu faktor yang menyebabkan informan belum memberikan pemahaman secara khusus mengenai bagian tubuh pribadi, batasan sentuhan, maupun tindakan yang harus dilakukan anak ketika menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Perhatian informan lebih banyak diwujudkan dalam bentuk meningkatkan kewaspadaan sebagai orang tua dan memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar anak.

⁵⁸ Wawancara dengan informan YN di Lampageu 1 Agustus 2026

⁵⁹ Wawancara dengan informan YN di Lampageu 1 Agustus 2026

Di sisi lain, informan juga menyadari bahwa pengawasan terhadap anak memiliki keterbatasan, terutama ketika anak melakukan aktivitas di luar rumah. Informan tidak dapat sepenuhnya mengontrol ke mana anak pergi atau dengan siapa anak bermain, kata YN pada saat diwawancarai oleh peneliti, *“iya apalagi orang ini entah kemana-mana pergi”*⁶⁰ ungkap YN

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan orang tua secara langsung memiliki keterbatasan sehingga diperlukan bentuk perlindungan lain yang dapat membantu anak mengenali dan menghindari situasi yang berisiko. Dalam konteks ini, edukasi seksual menjadi salah satu aspek yang penting karena dapat membantu anak memiliki pengetahuan dasar mengenai batasan tubuh, mengenali tindakan yang tidak pantas, serta mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta pertolongan ketika menghadapi situasi yang mengancam.

Dengan demikian, YN menunjukkan adanya kesadaran orang tua terhadap pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual, tetapi kesadaran tersebut belum diikuti dengan kemampuan untuk memberikan edukasi seksual secara langsung. Pengalaman terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggal menjadi faktor yang mendorong peningkatan kewaspadaan informan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman terhadap kasus kekerasan seksual dapat membentuk kesadaran dan kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak, khususnya ketika anak berada di lingkungan yang tidak sepenuhnya dapat diawasi oleh orang tua. Meskipun demikian, keterbatasan pemahaman mengenai edukasi seksual menjadi hambatan bagi informan dalam mengembangkan

⁶⁰ Wawancara dengan informan YN di Lampageu 1 Agustus 2026

kewaspadaan tersebut menjadi upaya edukatif yang dapat diberikan secara langsung kepada anak.

Hal tersebut berbeda dengan DS yakni informan lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan penulis pada Sabtu, 1 Agustus 2026, pada pukul 12.07 WIB. Diketahui bahwa beliau memiliki seorang anak perempuan berusia sekitar 3,5 tahun. Setelah mengetahui adanya kasus yang menjadi perhatian dalam penelitian, beliau mengaku mengalami rasa takut dan menjadi lebih waspada terhadap keselamatan anak. *“Takut ada sih, cuma kita harus lebih was-was lagi. Was-was aja, karena udah terjadi sebelum-sebelumnya”*⁶¹ tutur DS.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya kasus yang telah terjadi membuat beliau meningkatkan kewaspadaan terhadap anak. Rasa khawatir yang muncul menjadi salah satu bentuk perhatian beliau dalam menjaga keselamatan anak dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam hal komunikasi mengenai edukasi seksual, beliau menjelaskan bahwa komunikasi secara khusus belum dilakukan secara mendalam kepada anak. Hal ini dikarenakan anak masih berusia 3,5 tahun sehingga kemampuan anak dalam memahami informasi masih terbatas. Beliau sebenarnya telah memiliki rencana untuk memberikan pemahaman kepada anak, tetapi masih mempertimbangkan waktu yang tepat agar anak mampu memahami informasi yang diberikan.

⁶¹ Wawancara dengan informan DS di Lampageu 1 Agustus 2026

*“Rencananya ada, cuma kan kalo sekarang dia nggak bisa paham. Sekarang kan, waktu kita bilang, dia mungkin paham, tapi dia kan belum tahu apa itu artinya”*⁶² kata DS.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa usia dan kemampuan pemahaman anak menjadi pertimbangan beliau dalam memberikan edukasi seksual. Edukasi yang diberikan kepada anak saat ini masih berada pada tahap pengenalan anggota tubuh. Beliau menjelaskan bahwa anak masih dalam proses mengenal bagian-bagian tubuh dan belum memahami secara mendalam mengenai bagian tubuh yang bersifat privat maupun batasan sentuhan.

*“Bukan nggak diberikan, tapi maksudnya dia masih dalam pengenalan tubuh”*⁶³ ujar DS.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa edukasi yang diberikan masih disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Beliau belum memberikan penjelasan mengenai seksualitas secara lebih mendalam karena anak masih berada dalam tahap awal mengenal tubuhnya sendiri.

Selain peran orang tua, beliau juga memandang bahwa edukasi mengenai seksualitas dan perlindungan anak perlu mendapatkan dukungan dari pihak Gampong. Menurut beliau, sosialisasi mengenai edukasi tersebut penting diberikan karena orang tua tidak selalu dapat mengawasi anak dan mengetahui lingkungan tempat anak berada.

*“Seharusnya harus ada sih, ya? Karena kan kita sekarang di zaman yang kayak tadi kita bilang, edukasi itu memang harus ada”*⁶⁴ ujar DS.

⁶² Wawancara dengan informan DS di Lampageu 1 Agustus 2026

⁶³ Wawancara dengan informan DS di Lampageu 1 Agustus 2026

Beliau juga menjelaskan bahwa orang tua tidak dapat sepenuhnya mengetahui keberadaan maupun niat orang-orang yang berada di sekitar anak. Oleh sebab itu, menurut beliau, edukasi menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap anak.

*“Kadang-kadang kita kan nggak tahu nih, dia main jangkauan di mana gitu. Maksudnya, orang-orang jahat itu kan kita nggak tahu ada di mana”*⁶⁵ unkap DS.

Menurut beliau, edukasi tersebut seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga perlu melibatkan pihak Gampong. Namun, berdasarkan pengalaman beliau selama tinggal di wilayah tersebut, sampai saat wawancara dilakukan belum terdapat sosialisasi mengenai edukasi seksual pada anak dari pihak Gampong.

*“Menedukasi harusnya perlu dari pihak Gampong. Cuma sampai saat ini belum ada, Kak. Dari kasus itu sampai sekarang belum ada sama sekali di edukasi”*⁶⁶ kata DS.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa DS memiliki kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak yang ditunjukkan melalui peningkatan kewaspadaan setelah mengetahui adanya kasus. Namun, pemberian edukasi seksual kepada anak masih dilakukan secara terbatas karena mempertimbangkan usia dan kemampuan anak dalam memahami informasi. Di sisi lain, beliau menilai bahwa keterlibatan pihak Gampong sangat diperlukan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai seksualitas serta

⁶⁴ Wawancara dengan informan DS di Lampageu 1 Agustus 2026

⁶⁵ Wawancara dengan informan DS di Lampageu 1 Agustus 2026

⁶⁶ Wawancara dengan informan DS di Lampageu 1 Agustus 2026

perlindungan anak, sementara berdasarkan keterangannya, sosialisasi tersebut belum tersedia di lingkungan Gampong.

Dan untuk hasil observasi di lapangan yang dilakukan peneliti saat berkunjung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan informan. Observasi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Mei 2025 di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada. Pada saat observasi, peneliti duduk bersama beberapa ibu-ibu di gampong dan mengamati interaksi serta percakapan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peneliti juga duduk dan mengobrol bersama beberapa anak setelah mereka pulang dari sekolah untuk melihat pola komunikasi yang terjalin antara anak dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa pembahasan mengenai edukasi seksual dalam keluarga masih sangat terbatas dan belum menjadi bagian dari pola pengasuhan sehari-hari. Dalam percakapan yang berlangsung, pembahasan lebih banyak berfokus pada aktivitas rumah tangga, kegiatan sekolah anak, serta kehidupan sosial masyarakat. Peneliti tidak menemukan adanya pembahasan yang berkaitan dengan edukasi seksual maupun upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Orang tua cenderung menganggap bahwa anak akan memahami sendiri hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual seiring bertambahnya usia, sehingga pemberian informasi terkait hal tersebut belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Selain itu, komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak lebih banyak membahas kegiatan sehari-hari tanpa disertai penjelasan mengenai batasan tubuh, perlindungan diri, maupun informasi yang dapat

membantu anak memahami dan menghindari risiko kekerasan seksual. Temuan observasi ini semakin memperkuat hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pemahaman orang tua mengenai pentingnya edukasi seksual masih tergolong rendah, sehingga komunikasi edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual belum diterapkan secara optimal dalam lingkungan keluarga.

Selain itu, berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh selama penelitian, belum ditemukan adanya kegiatan penyuluhan, sosialisasi, maupun program edukasi yang diselenggarakan oleh pihak gampong terkait pendidikan seksual bagi orang tua maupun anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi mengenai edukasi seksual masih relatif terbatas. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar turut memengaruhi rendahnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pemberian edukasi seksual sejak usia dini.

Di sisi lain, hasil observasi juga menunjukkan bahwa keluarga belum memiliki sumber belajar yang memadai untuk menunjang pemberian edukasi seksual kepada anak, seperti buku, media edukatif, maupun bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan usia anak. Keterbatasan sumber informasi tersebut menyebabkan orang tua lebih mengandalkan pemahaman pribadi yang diperoleh dari pengalaman hidup atau lingkungan sekitar. Akibatnya, pengetahuan yang dimiliki mengenai edukasi seksual masih terbatas dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan anak dalam memperoleh informasi yang benar dan sesuai dengan tahap perkembangannya.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa kurangnya pemberian edukasi seksual kepada anak tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi orang tua, tetapi juga oleh terbatasnya akses informasi, minimnya dukungan lingkungan, serta belum tersedianya sarana edukasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah gampong, untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya edukasi seksual sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pembekalan bagi anak sejak usia dini.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada, ditemukan bahwa peran orang tua dalam memberikan edukasi seksual kepada anak sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari minimnya komunikasi yang dilakukan orang tua kepada anak terkait edukasi seksual serta rendahnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan seksual sejak usia dini. Sebagian besar orang tua menganggap bahwa edukasi seksual merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan kepada anak dan beranggapan bahwa anak akan mengetahui sendiri informasi tersebut ketika bertambah usia.

Temuan penelitian ini dapat dianalisis menggunakan Teori Peran yang dikemukakan oleh Banton dan Merton. Menurut teori tersebut, setiap individu memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan posisi sosial yang dimilikinya. Sebagai orang tua, mereka memiliki peran yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga memberikan perlindungan, pendidikan, serta pembinaan terhadap

perkembangan anak. Salah satu bentuk pelaksanaan peran tersebut adalah memberikan edukasi seksual yang sesuai dengan usia anak sebagai langkah pencegahan terhadap kekerasan seksual.

Dalam perspektif Teori Peran, perilaku seseorang dipengaruhi oleh norma, harapan, dan sanksi sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa norma yang berkembang di lingkungan masyarakat masih menganggap pembahasan mengenai seksualitas sebagai sesuatu yang tabu. Norma tersebut kemudian memengaruhi perilaku orang tua sehingga mereka cenderung menghindari pembicaraan mengenai edukasi seksual kepada anak. Akibatnya, peran orang tua sebagai pendidik pertama dalam memberikan pemahaman mengenai perlindungan diri belum dapat dijalankan secara maksimal.

Temuan penelitian ini terlihat dari pernyataan salah satu informan yang menyatakan, “Nggak kepikiran ke situ ya, gimana ya karena kita bilang anak-anak ya kita pikir dia pasti tahu sendiri.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan belum memandang edukasi seksual sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua dalam proses pengasuhan anak. Orang tua masih beranggapan bahwa pemahaman mengenai seksualitas akan diperoleh anak secara alami seiring bertambahnya usia. Padahal, anak memerlukan bimbingan dan penjelasan yang sesuai dengan tahap perkembangannya agar mampu memahami cara menjaga diri dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Peran yang menyatakan bahwa setiap individu yang menempati suatu status sosial memiliki seperangkat

hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Sebagai orang tua, kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup perlindungan, pendidikan, dan pembinaan terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, pemberian edukasi seksual merupakan salah satu bentuk pelaksanaan peran orang tua dalam melindungi anak dari risiko kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penelitian, peran tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena orang tua belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya edukasi seksual sejak usia dini.

Selain memiliki kesamaan, penelitian ini juga menunjukkan perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Pada beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa sebagian orang tua telah mulai mengenalkan bagian tubuh pribadi dan batasan sentuhan kepada anak sejak usia dini. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian orang tua bahkan belum memahami istilah edukasi seksual itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman orang tua di lokasi penelitian masih berada pada tahap yang sangat dasar sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif.

Selain dipengaruhi oleh norma sosial, pelaksanaan peran orang tua juga dipengaruhi oleh harapan yang dimiliki terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara, orang tua beranggapan bahwa anak akan memahami sendiri mengenai persoalan seksual tanpa perlu diberikan penjelasan secara khusus. Anggapan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan orang tua dengan kebutuhan anak akan informasi yang benar mengenai perlindungan diri dan pencegahan kekerasan seksual. Dalam Teori Peran dijelaskan bahwa individu

membentuk harapan terhadap perilaku dirinya maupun orang lain berdasarkan pengalaman dan pembelajaran sosial yang diperoleh. Oleh karena itu, ketika orang tua memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai pendidikan seksual, maka harapan yang terbentuk juga cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.

Padahal, anak membutuhkan pendampingan dan penjelasan dari orang tua agar mampu mengenali bagian tubuh pribadi, memahami batasan interaksi dengan orang lain, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi yang membahayakan. Anak yang memperoleh edukasi seksual sejak usia dini cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali tindakan yang tidak pantas serta berani melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya.

Teori Peran juga menjelaskan bahwa seseorang akan menjalankan perannya berdasarkan pembelajaran sosial yang diperoleh dari lingkungan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar orang tua memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dan tinggal di lingkungan yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi mengenai edukasi seksual. Kondisi tersebut menyebabkan orang tua kurang memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai pentingnya pendidikan seksual bagi anak. Akibatnya, mereka belum mampu menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan edukasi seksual sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Tingkat pendidikan yang rendah turut memengaruhi cara pandang orang tua terhadap pendidikan seksual. Orang tua yang memiliki keterbatasan akses

informasi cenderung memahami pendidikan seksual sebagai sesuatu yang berkaitan dengan hubungan seksual semata, sehingga mereka merasa tidak perlu membahasnya kepada anak. Padahal, pendidikan seksual mencakup pemahaman yang lebih luas, seperti pengenalan anggota tubuh, menjaga kebersihan organ reproduksi, memahami batasan sentuhan, serta mengenali perilaku yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual.

Hasil observasi dan dokumentasi juga menunjukkan belum adanya program penyuluhan atau sosialisasi dari pihak gampong mengenai edukasi seksual bagi orang tua maupun anak. Kondisi ini turut memengaruhi pembentukan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran orang tua dalam mencegah kekerasan seksual. Dalam Teori Peran, lingkungan sosial memiliki kontribusi dalam membentuk harapan dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, minimnya dukungan lingkungan menyebabkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya edukasi seksual masih rendah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan peran orang tua. Apabila masyarakat memperoleh penyuluhan dan edukasi secara berkala mengenai pentingnya pendidikan seksual, maka pemahaman masyarakat akan meningkat dan persepsi bahwa edukasi seksual merupakan hal yang tabu dapat berangsur-angsur berubah. Dengan demikian, orang tua akan lebih siap menjalankan perannya sebagai pendidik dan pelindung bagi anak.

Kurangnya edukasi seksual yang diberikan kepada anak dapat menimbulkan berbagai risiko. Anak yang tidak memperoleh informasi yang

memadai cenderung sulit membedakan perilaku yang aman dan tidak aman terhadap dirinya. Selain itu, anak juga berpotensi tidak memahami bahwa tindakan yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan seksual sehingga tidak berani melaporkannya kepada orang tua maupun orang dewasa yang dipercaya. Kondisi ini dapat menyebabkan anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang dapat berdampak pada perkembangan fisik, psikologis, maupun sosialnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Teori Peran, dapat dipahami bahwa peran orang tua dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak belum terlaksana secara optimal karena dipengaruhi oleh norma sosial yang menganggap edukasi seksual sebagai hal yang tabu, rendahnya tingkat pengetahuan orang tua, terbatasnya akses informasi, serta kurangnya dukungan lingkungan melalui program edukasi masyarakat. Padahal, sebagai aktor yang memiliki hak dan kewajiban terhadap anak, orang tua dituntut untuk menjalankan perannya sebagai pelindung, pendidik, dan pembimbing agar anak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjaga diri dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

Dengan demikian, berdasarkan Teori Peran dapat disimpulkan bahwa orang tua di Gampong Lampageu belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dalam memberikan edukasi seksual kepada anak sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran orang tua melalui penyuluhan, sosialisasi, serta

program edukasi yang melibatkan keluarga dan masyarakat agar peran orang tua sebagai pelindung dan pendidik anak dapat terlaksana secara lebih optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian komunikasi edukasi keluarga sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak di gampong lampageu kecamatan peukan bada yang dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Peran orang tua dalam memberikan edukasi seksual kepada anak sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh minimnya komunikasi antara orang tua dan anak mengenai edukasi seksual serta masih adanya anggapan bahwa pembahasan mengenai seksualitas merupakan hal yang tabu dan tidak perlu diberikan kepada anak sejak usia dini.
2. Rendahnya pelaksanaan peran orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya tingkat pendidikan orang tua, terbatasnya akses terhadap informasi mengenai edukasi seksual, serta minimnya dukungan lingkungan melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait pendidikan seksual. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya edukasi seksual sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak masih relatif rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi langkah

dalam memperbaiki kondisi yang ditemukan. Saran ini ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat, agar peran orang tua dalam edukasi seksual anak dapat ditingkatkan, sehingga pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat lebih optimal.

1. Diharapkan bagi orang tua dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya edukasi seksual sejak usia dini serta lebih aktif membangun komunikasi dengan anak mengenai perlindungan diri, batasan tubuh, dan pencegahan kekerasan seksual agar anak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjaga dirinya dari berbagai bentuk tindakan yang membahayakan.
2. Untuk pihak gampong dan pihak terkait, diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, serta program edukasi mengenai pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual pada anak secara berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya para orang tua, tentang pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amina Erni, “Komunikasi Interpersonal Keluarga tentang Pendidikan Seks pada Anak Usia 1-5 Tahun”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, (Bengkulu: Magister Universitas), Vol. 2, No. 1, 2017, h. 34.
- Andreansyah, F., Anggi, M P., Endah, S S., Endah, S., Eneng, I Y., (2021) *Sisi Lain Pelanggaran Hukum*. Kubu Raya: IDE Publishing.
- Arikunto, S (2010) *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto
- Andriyani., Ernyasih., Triana, S (2020) Edukasi Adaptasi Perubahan Iklim Dalam Perspektif Islam Pada Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Muhammadiyah Public Health Journal Vol 1 No 1*. Hlm 42-50.
- Effendy , O.U (2015). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Efendi, E., Annisa, F., Zakiah, M H., dan Reti, M D (2023) Komunikasi Simbiolik Dalam Masyarakat. *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting Vol 3 No 4*. Hal : 1753 -1760
- Hasanah, H (2013) Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media, *Jurnal SAWWA*, Vol 9, No 1. Hlm. 162-163
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Pelecehan Seksual pada Anak Melalui Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua dan Anak. *Jurnal Ilmiah Visi PGTK Paud dan DIKMAS*. Hlm. 60-69.
- Ihsan, F (2008) *Dasar-dasar Kependidikan Komponen MKDK*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lailatul Masruroh, “Peran Orang Tua dalam Pendidikan Seksual pada Anak Usia Dini pada Keluarga Muslim di Kampung Bina Karya Baru Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019” h.21
- Mahanani V, I (2022) Penerapan Pendidikan Seks di SD Islam Internasional Al Abidin Surakarta Berdasarkan Pedoman Teknis nternasional UNESCO. Surakarta: Skripsi UNMUHA.
- https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_35_2014.pdf

Wildayantika, P (2021) *Peran Orang Tua Dalam Mengenalkan Edukasi Seksual Pada Anak Menurut Perspektif Islam di Desa Lempopacci Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*. Palopo: Skripsi IAIN.

<https://aceh.tribunnews.com/2023/07/08/hingga-juni-tercatat-575-kasus-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-perempuan-dan-anak-terjadi-di-aceh>

<https://aceh.tribunnews.com/2021/01/10/polisi-ringkus-pemerkosa-bocah-perempuan-di-peukan-bada-tersangka-merupakan-abang-sepupu-korban>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 15.19 WIB

Faida, N. N (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor Tahun 2017-2019 (Skripsi)*.

Rastratama S. V dan Mitra, E (2024) Kemudahan Akses Internet sebagai Pendorong Tindakan Kekerasan Seksual oleh Anak (Studi Kasus di Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul). *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol.1, No.4. Hlm 223-234

Pohan, A (2015) Peran Komunikasi Verbal Dan Non Verbal dalam Hubungan Manusia. *AL-Munir : Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* Vol VI No.2. Hlm: 6-22

Hardjana, A M (2016) *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Kanisius.

Magdalena C. T., Sarmaida, S., Loso J (2025) *Media dan Model Pendidikan Kesehatan/* Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia.

Dwiantara, L (2015). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Rineka Cipta.

Mulyana, D (2012). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.

Suharno (2016) *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Wardah, S (2022) *Kekekrasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner: Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Kepribadian Anak Usia Dini*. Surabaya: Yayasan Lembaga Kajian Gender.

Sumjati (2001) *Manusia dan Dinamika Budaya*. Yogyakarta: Fakultas Sastra UGM.

Samodra, D C., dan Paramastri , I (2019) *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Masa Anak*. *Jurnal Psikologis Klinis Indonesia* Vol 4 No 2. Hlm 54-68.

Suyanto, B (2010) *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada.

- Setyono, A I N., Habibah, Z W., Yonna, B S (2021) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1. Hlm 12-16
- Fahrozi, H., & Leoleba, K (2020) Studi Faktor Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol 2 No 1., Hlm 34-35
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* , Vol 3 No 2. Hlm 56-60.
- Iqlima, D K., Ilya, K., Farida, N Y (2020). Increasing Prevention Knowledge of Sexual Violence and Emotional Maturity on Children through the Mini-Movie Media. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*. Vol 8 Issue 3. Hlm: 243:252.
- Islawati, I., & Paramastri, I. (2015) Program “Jari Peri” sebagai Pelindung Anak dari Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi*, Vol 42 No 2, Hlm 115-128.
- Huraerah, A. (2008) *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia, Cetakan I*. Jakarta: Nuansa. Hlm 34 .
- Ismantoro, D Y (2015) *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* .Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Sari, D., Rahmaniah, Y A., & Wati, R. (2023) Edukasi Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Remaja Seksi. *Jurnal Padamu Negeri* , Vol 4 No 1 Hlm 48-59
- Ivo, N., (2015) Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Informasi Sosial*, Vol 1 No1. Hlm 18-28
- Setiani, T., & Siti. (2017) Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal PPKM*, Vol No1 hlm 201-203.
- Rozak, P. (2013) Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Bersfektif Hukum Islam. *Sawwa : Jurnal Studi Gender* Vol 9 No 1) hlm 45-70.
- Zahra, A A. (2024) Seks Edukasi dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja. *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, Vol 24 No 2 (2024). Hlm 190-200
- Lewoleba, K K dan Muhammad, H F (2020) Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum* Vol 2 No 1 (2020) Hlm. 27-47

- Sewu, P L., Henny, N., Yohanes, H S., Ai P (2023) *Sari Model Mediasi di Lembaga Pendidikan Anak*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Nurliati, A., Umaimah, W., Suhartini, S., Kuswanti (2023) *Menelusuri Lanskap Kontemporer: Muslimat Al Wasliyah Dalam Islam dan Masyarakat*. Ciputat: Young Progressive Muslim
- Fadhilah, Z, M (2017) *Model Perlindungan Anak dan keluarga Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Vardiansyah, D. (2018). Kultivasi Media dan Peran Orangtua: Aktualisasi Teori Kultivasi dan Teori Peran dalam Situasi Kekinian. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol 15 No 1. Hlm 33.
- Damanuri, A. (2010) *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Moleong, L J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Muri Y (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Lampiran 1: SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.1591/Un.08/FDK/KP.00.4/08/2023

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr.: 1) Syahril Furgany, M.I.Kom PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)
2) Fitri Meliya Sari, S.I.Kom, M.I.Kom PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KKTJ Skripsi:

Nama : Elsa Audry Luis

NIM/Jurusan : 190401113/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Judul : *Komunikasi Edukasi Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar*

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dite.apkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 04 September 2023 M

18 Safar 1445 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Kusumawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 04 September 2024

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp : 0651-7552921, 7551857 Fax: 0651 – 7552922
Situs: www.kepeg.ar-raniry.ac.id E-mail: kepeg@ar-raniry.ac.id

Nomor: B.1953/Un.08/FDK.I/PP.00.9/9/2024

20 September 2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada

Yth, 1. Polresta Kota Banda Aceh
2. Keuchik Desa Lampageu, Kec. Peukan Bada
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Elsa Audry Luis/ 190401113**

Semester/Jurusan : **XI / KPI**

Alamat sekarang : **Banda Aceh**

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "**Komunikasi Edukasi Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kec.Peukan Bada Kab. Aceh Besar**"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

an. Dekan.

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kerjasama,

Mahmudun



Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



Lampiran 3: Surat Balasan Izin Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 26 Agustus 2026

Nomor : B /1471/ VIII / 2026
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Data Hasil Penelitian

Kepada

Yth. UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI

di

Banda Aceh

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Universitas Islam Negeri AR-Raniry Fakultas Dajwah dan Komunikasi Nomor : B.1247/Un.08/FDK-I/PP.00.9/07/2024 tanggal 22 Juli 2026 Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n ELSA AUDRY LUIS NIM 190401113 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk penulisan tugas akhir yang berjudul :

" KOMUNIKASI EDUKASI KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI PEUKAN BADA "

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an ELSA AUDRY LUIS.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh.
2. Kasiwas Polresta Banda Aceh.
3. Pengawas Penyidikan.

a.n. KAPOLRESTA BANDA ACEH POLDA ACEH
KASATRESKRIM

MIFTAHUDA DIZHA FEZUONO, S.I.K.,M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 91020205

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No. 25 Banda Aceh 23242

**DATA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DIWILAYAH HUKUM PEUKAN BADA POLRESTA BANDA ACEH**

NO.	TAHUN	KASUS	JUMLAH KASUS	PENYELESAIAN	KET
1.	2023	Tindak Pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur	1 kasus	SP2LID = - SP3 = - P21 = 1	
2.	2024		2 kasus	SP2LID = - SP3 = - P21 = 2	
3.	2025		2 Kasus	SP2LID = - SP3 = - P21 = 2	
4.	2026		1 Kasus	SP2LID = - SP3 = - P21 = 1	
JUMLAH			6 Kasus	SP2LID = - SP3 = - P21 = 6	

a.n. KAPOLRESTA BANDA ACEH POLDA ACEH
KASATRESKRIM

MIFTAHUDA DIZHA PEZUONO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 91020205

Note :

Penyelesaian itu ada 3 macam yaitu SP3, SP2LID, dan P21

- SP3 yaitu Surat penghentian penyelidikan dan penyidikan.

- SP2LID yaitu Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan .

- P21 yaitu Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap atau menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada Jaksa.

Lampiran 4: Instrumen Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Jenis Kelamin :

Alamat :

A. Pertanyaan Untuk Ibu korban

1. Sebelumnya apakah ibu sudah pernah memberikan edukasi seksual kepada anak sejak dini? Misalnya memberitahu bahwa alat reproduksi tidak boleh disentuh orang lain?
2. Setelah kasus tersebut apakah si anak langsung memberitahukan kepada orang tua?
3. Apa yg anak ibu ceritakan tentang kejadian tersebut
4. Jika anak pernah menceritakan pernah disentuh oleh bapak A apakah ibu mengenal pelaku tersebut
5. Apakah sebelumnya pelaku kenal dengan korban?
5. Apa Tindakan pertama yang ibu lakukan setelah tau kejadian tersebut?
6. Apakah pelaku langsung mengakui perbuatannya?
7. Sebelumnya apakah sang anak pernah curhat atau bercerita kepada sang ibu?
8. Bagaimana kronologi kejadiannya?
9. Apakah ini pelecehan pertama yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban?
10. Apakah sang anak mengalami trauma psikologis hingga saat ini?
11. Apakah sang anak takut terhadap laki laki saat ini?
12. Apakah sebelumnya sang anak dapat ancaman dari pelaku untuk tidak melaporkan kejadian ini?

13. Seberapa penting edukasi seksual sejak dini menurut ibu?
14. Kapan waktu kejadiannya? apakah siang atau malam?
15. Apakah pelaku sempat meminta damai?

B. Pertanyaan Untuk Orang Tua di Gampong Lampageu

1. Setelah adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Gampong Lam Pageu, apakah Bapak/Ibu menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga dan melindungi anak dari kekerasan seksual?
2. Apakah setelah kasus tersebut Bapak/Ibu lebih sering berkomunikasi dengan anak mengenai keamanan dan perlindungan diri?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah membicarakan dengan anak mengenai bagian tubuh pribadi, batasan sentuhan, atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang lain?
4. Setelah mengetahui adanya kasus tersebut, apakah ada perubahan dalam cara Bapak/Ibu mengawasi atau menjaga anak dalam kehidupan sehari-hari?
5. Apakah anak menjadi lebih terbuka kepada Bapak/Ibu untuk menceritakan hal-hal yang mereka alami atau masalah yang mereka hadapi?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah kasus yang terjadi tersebut membuat orang tua di Gampong Lam Pageu menjadi lebih peduli terhadap edukasi seksual dan pencegahan kekerasan seksual pada anak?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah komunikasi antara orang tua dan anak setelah adanya kasus tersebut sudah lebih terbuka atau masih sama seperti sebelumnya? Mengapa?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan dari pihak gampong terkait pencegahan kekerasan seksual setelah kasus tersebut terjadi?
9. Menurut Bapak/Ibu, apa yang masih menjadi kendala orang tua dalam membicarakan masalah perlindungan diri dan edukasi seksual dengan anak
10. Apa yang Bapak/Ibu harapkan dari orang tua dan pihak gampong agar kasus serupa tidak terjadi lagi?

Pertanyaan Untuk Sekretaris Gampong dan Aparatur Gampong

C. Pertanyaan Untuk Pihak Polresta Yang Menangani Kasus Ini

1. Kira kira ada berapa banyak kasus pelecehan di peukan bada ini dari tahun 2023 sampai saat ini pak? apakah dari tahun sebelumnya terjadi peningkatan kasus kekerasan atau penurunan?
2. Desa apa di kecamatan ini yg bisa dibilang banyak terjadi kasus pelecehan seksual
3. Menurut bapak apa saja faktor yg menyebabkan kasus tersebut terjadi di desa tersebut? apa misalnya karena daerah gelap dan sepi?
4. biasanya motif dari pelaku pelecehan seksual apa pak?
5. dari berapa kisaran umur pelaku biasanya? apakah orang dewasa atau remaja?
6. Apa faktor utama kasus ini terjadi karena kurangnya peran dan pengawasan dari orang tua korban?
7. Sejauh ini penyelesaian kasus di peukan bada banyak yang memilih untuk damai saja atau lebih banyak yg memilih untuk lanjut ke persidangan
8. Apakah ada kekerasan seksual yg terjadi di gampong tersebut tapi pihak keluarga tidak ingin melapor?

Lampiran wawancara



